

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN NGANJUK



DISUSUN OLEH:
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyusunan Naskah Akademik ini dapat disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Nya atas berkah dan petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah dalam setiap langkah perjalanan penelitian ini.

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rangka memperkuat pengelolaan daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan pengaturan tentang cagar budaya.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, termasuk unsur pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas, guna memastikan berbagai perspektif dan kepentingan diakomodasi dengan baik. Melalui diskusi dan pemikiran kritis, diharapkan naskah ini dapat menjadi instrumen hukum yang tepat dan memberikan dasar kajian yang dapat digunakan sebagai dasar, rujukan, dan argumentasi dalam pembahasan sesuai dengan tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian, dan bantuannya terhadap penyelesaian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kabupaten Nganjuk, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR.....v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 5

 D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik 6

 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 6

 2. Jenis Bahan Hukum..... 6

 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 7

 4. Metode Pengolahan Bahan Hukum 8

 5. Teknik Analisis Bahan Hukum 8

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS..... 9

 A. Kajian Teoretis 9

 1. Pelestarian dan Pengelolaan 9

 2. Cagar Budaya..... 12

 3. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya..... 15

 B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... 19

 1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 19

 2. Asas Pelestarian Cagar Budaya 20

 C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 22

 D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah 25

 1. Kajian Umum dan Konsep yang Ditawarkan 25

 2. Kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) 26

 3. Kajian Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPi)..... 43

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 47

 A. Evaluasi Peraturan Eksisting 47

 B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 48

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 54

A. Landasan Filosofis.....	54
B. Landasan Sosiologis.....	56
1. Gambaran Umum Daerah.....	56
2. Gambaran Umum Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kebudayaan ...	58
3. Visi dan Misi Pembangunan Daerah	60
C. Landasan Yuridis	63
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	65
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	65
B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	69
BAB VI PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kewenangan Pemerintah Daerah 16

Tabel 2 Penyebab Timbulnya Masalah (Root Cause) 27

Tabel 3 Identifikasi Pemangku Kepentingan, Perilaku Masalah, Dampak 28

Tabel 4 Justifikasi Intervensi 30

Tabel 5 Perumusan Tujuan Berdasarkan Perubahan Perilaku 31

Tabel 6 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat 31

Tabel 7 Analisis Manfaat dan Biaya Neto (Net Benefit)..... 35

Tabel 8 Identifikasi Kelompok Stakeholders 37

Tabel 9 Mekanisme Konsultasi yang Direkomendasikan 38

Tabel 10 Mekanisme Sosialisasi..... 39

Tabel 11 Sistem Penegakan 40

Tabel 12 Pelaksanaan Monitoring 41

Tabel 13 Tiga Alternatif Utama..... 42

Tabel 14 Strategi Implementasi dan Kepatuhan 43

Tabel 15 Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait 49

Tabel 16 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk 57

Tabel 17 Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2024 dalam (%)..... 58

Tabel 18 Data Hasil Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 60

Tabel 19 Misi Agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 61

Tabel 20 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya 66

Tabel 21 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya..... 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk..... 56

Gambar 2 Candi Ngetos Kabupaten Nganjuk..... 59

Gambar 3 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi strategis dalam lintasan sejarah dan perkembangan kebudayaan di Pulau Jawa. Secara geografis, wilayah ini berada pada kawasan yang sejak masa klasik hingga masa kolonial menjadi jalur perhubungan penting antar wilayah. Kondisi tersebut berimplikasi pada tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk peninggalan budaya yang hingga saat ini masih dapat dijumpai dalam bentuk situs, bangunan, struktur, maupun benda yang memiliki nilai sejarah, arkeologis, dan kebudayaan. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan bagian dari cagar budaya yang mencerminkan identitas lokal sekaligus kekayaan budaya nasional.

Keberadaan cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari fungsi strategisnya sebagai sumber pengetahuan sejarah, media pendidikan karakter, serta sarana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Cagar budaya menjadi bukti konkret perjalanan panjang masyarakat Nganjuk dalam membangun peradaban, mulai dari pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonialisme. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga fisik peninggalan masa lalu, tetapi juga menyangkut perlindungan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Di tingkat nasional, perlindungan cagar budaya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini menegaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki peran sentral dalam mengelola dan melestarikan cagar budaya yang berada di wilayahnya.

Kabupaten Nganjuk, sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan cagar budaya di tengah dinamika pembangunan. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan ekonomi masyarakat sering kali menimbulkan tekanan terhadap keberadaan cagar budaya. Alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, pembangunan permukiman, serta kurangnya pengawasan menjadi faktor yang berpotensi mengancam kelestarian situs dan bangunan bersejarah. Dalam beberapa kasus, cagar budaya belum sepenuhnya dipahami sebagai aset penting daerah, melainkan dipandang sebagai hambatan bagi pembangunan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk adalah keterbatasan data dan informasi yang komprehensif. Pendataan dan inventarisasi cagar budaya belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, masih terdapat peninggalan budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya, sehingga rentan mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian cagar budaya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Selain aspek teknis dan kelembagaan, faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat turut mempengaruhi efektivitas pelestarian cagar budaya. Masyarakat lokal pada dasarnya merupakan pihak yang paling dekat dengan keberadaan cagar budaya. Namun, rendahnya pemahaman mengenai nilai penting cagar budaya sering kali menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap pelestariannya. Di sisi lain, apabila dikelola dengan baik, keterlibatan masyarakat justru dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga dan memanfaatkan cagar budaya secara berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan daerah, pelestarian cagar budaya memerlukan sinergi antara perencanaan pembangunan, regulasi, dan implementasi di lapangan. Peraturan daerah dan kebijakan teknis yang mengatur cagar budaya harus mampu menjembatani kepentingan pelestarian dengan kebutuhan pembangunan daerah. Tanpa kebijakan yang jelas dan konsisten, upaya perlindungan cagar budaya berpotensi bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan yang ada telah mendukung pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk.

Cagar budaya juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi melalui sektor pariwisata berbasis budaya. Pengembangan pariwisata budaya yang terencana dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengorbankan nilai keaslian dan kelestarian cagar budaya. Keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa cagar budaya di Kabupaten Nganjuk memiliki nilai strategis sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pelestariannya. Kondisi ini menuntut adanya kajian ilmiah yang mendalam untuk memahami permasalahan secara komprehensif, baik dari aspek historis, yuridis, kelembagaan, maupun sosial. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Nganjuk menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi eksisting, peran pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi pelestarian cagar budaya yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil Naskah Akademik juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Kabupaten Nganjuk secara optimal. Dengan demikian, cagar budaya tidak hanya dipertahankan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga dimaknai sebagai modal budaya untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Secara empiris, Kabupaten Nganjuk memiliki beragam tinggalan budaya yang tersebar di berbagai kecamatan, baik berupa situs arkeologi, bangunan bersejarah, maupun struktur peninggalan masa lalu. Beberapa peninggalan tersebut berasal dari masa Hindu-Buddha, yang ditandai dengan ditemukannya situs-situs purbakala, arca, dan struktur batu yang menunjukkan adanya aktivitas keagamaan dan permukiman pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Selain itu, terdapat pula peninggalan dari masa Islam dan kolonial yang mencerminkan dinamika sejarah serta perubahan sosial budaya masyarakat Nganjuk dari waktu ke waktu.

Dalam praktiknya, kondisi fisik cagar budaya di Kabupaten Nganjuk menunjukkan variasi tingkat pelestarian. Sebagian situs dan bangunan masih terjaga dengan relatif baik, namun tidak sedikit yang mengalami kerusakan akibat faktor alam, usia bangunan, maupun aktivitas manusia. Beberapa cagar budaya berada di tengah lahan pertanian atau permukiman warga, sehingga rentan terhadap alih fungsi lahan dan aktivitas pembangunan. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa keberadaan cagar budaya sering kali berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat setempat.

Dari aspek tata kelola, pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung. Perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang kebudayaan harus menangani wilayah yang luas dengan jumlah objek yang tidak sedikit, sementara dukungan tenaga ahli pelestarian cagar budaya masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kegiatan pemeliharaan, pengawasan, serta pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan.

Fakta empiris lainnya berkaitan dengan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat belum sepenuhnya memahami status dan nilai penting cagar budaya yang berada di lingkungannya. Hal ini dapat memicu tindakan yang berpotensi merusak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Namun demikian, terdapat pula inisiatif masyarakat lokal yang mulai terlibat dalam upaya pelestarian, misalnya melalui kegiatan gotong royong, pelaporan temuan benda bersejarah, atau pengembangan wisata lokal berbasis budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk dilibatkan secara aktif

dalam pelestarian cagar budaya apabila didukung dengan edukasi dan kebijakan yang tepat.

Dalam konteks pembangunan daerah, cagar budaya di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Potensi cagar budaya sebagai daya tarik wisata budaya dan sumber ekonomi alternatif masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya yang terencana dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendorong upaya pelestarian. Ketidaksinkronan antara kebijakan pelestarian dan kebijakan pembangunan inilah yang secara empiris sering menjadi akar permasalahan dalam pengelolaan cagar budaya di daerah.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk berada pada persimpangan antara tuntutan perlindungan warisan budaya dan kebutuhan pembangunan daerah. Realitas di lapangan menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya ini menjadi relevan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam konteks empiris pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Nganjuk sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, tim peneliti merumuskan identifikasi permasalahan antara lain:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait dengan pelestarian cagar budaya, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan dan kegunaan dibuatnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelestarian cagar budaya.
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya untuk menyelesaikan masalah terkait pelestarian dan perlindungan cagar budaya.
- c) Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.

2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya, diantaranya:

a) Kegunaan Teoritik

Diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya ini mampu menjadi dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum pemerintahan daerah, ilmu peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (legislative drafting), dan hukum administrasi negara, sehingga produk hukum daerah, khususnya untuk masyarakat yang dibentuk sesuai dengan tuntunan kaedah format penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan metode penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah.

b) Kegunaan Aplikatif

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah, baik ditingkat eksekutif dan legislatif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM diharapkan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dari Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten

Nganjuk. Dengan menjalankan peraturan daerah ini, pemerintah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik.

D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya menggunakan metode penelitian hukum Sosio-legal, yaitu metode yang berupaya menyelesaikan masalah hukum normatif melalui analisis interdisipliner. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan antara lain:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan perundang-undangan yang berperan dalam menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi pelaksanaan yang menyangkut dengan pelestarian cagar budaya.
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) atau pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin hukum yang relevan dengan efektifitas dan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Kemudian dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan dalam rangka untuk menganalisis pelestarian cagar budaya.
- c) Pendekatan interdisipliner yang memotret pelaksanaan sistem penyelenggaraan peraturan pelestarian cagar budaya dari perspektif ilmu non-hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas kumpulan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan hierarkis yang meliputi:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan buku literatur yang relevan, dokumen kajian pemetaan urusan pemerintahan daerah, prosiding, jurnal, laporan, hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dan sesuai dengan topik pengaturan. Kemudian bahan hukum sekunder lain berasal dari hasil wawancara dan/atau pelaksanaan rapat terfokus (Focus Group Discussion atau FGD) dengan pihak yang terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang termasuk Lembaga lain yang berhubungan dengan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Pengumpulan Bahan Hukum Primer akan dikumpulkan dengan cara:

1. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik pelestarian cagar budaya. Pelaksanaan Inventaris akan ditindaklanjuti melalui analisis yang dituangkan dalam matriks peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan studi kepustakaan akan dilakukan beberapa Perpustakaan antara lain adalah PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, LPHP *corner*.
3. Penelusuran informasi melalui internet.

b) Bahan Hukum Sekunder dan Tersier dikumpulkan dengan cara:

1. Pelaksanaan wawancara, observasi dan focus group discussion (FDG).
2. Dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan identifikasi dan menganalisis objek pengaturan data dan/atau bahan hukum yang relevan.

- c) Bahan Hukum Tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

- a) Metode pengolahan data primer melalui wawancara, observasi dan interaksi lapangan di Kabupaten Nganjuk.
- b) Metode pengolahan data sekunder meliputi beberapa hal berikut ini:
 - 1) Bahan Hukum primer, pengumpulan data melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan, yang akan disusun dalam bentuk matriks peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan literatur di Perpustakaan Umum, penelusuran informasi melalui internet, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis objek-objek pengaturan data yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam uraian bab satu, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis ini (*content analysis*). Analisis deskriptif merupakan suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer ataupun sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk analisis ini adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan produk hukum daerah, yakni berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pelestarian dan Pengelolaan

Kajian mengenai pelestarian dan pengelolaan cagar budaya perlu mengacu pada paradigma interdisipliner yang menyatukan pendekatan hukum, sosial, manajemen, dan kebudayaan dalam dinamika pelestarian kekayaan budaya bangsa.¹ Esensi utama dari pelestarian warisan budaya adalah menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan tersebut secara berkelanjutan, sehingga nilai historis, budaya, pendidikan, dan ekonomi dapat terpelihara dan diwariskan pada generasi mendatang. Pelestarian cagar budaya sebagai upaya dinamis melibatkan perlindungan dari kerusakan, pelestarian substansi fisik, pengembangan nilai dan makna, serta pemanfaatan untuk kepentingan publik dan pembangunan karakter bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2010), pelestarian diartikan sebagai upaya berkelanjutan untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya melalui tiga pilar utama: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di samping itu, teori pelestarian budaya telah berkembang sesuai dengan perubahan paradigma masyarakat, dari pemikiran yang sekadar konservatif menuju pendekatan dinamis, integratif, dan partisipatif yang menyesuaikan dengan perubahan sosial serta kemajuan teknologi.²

UU No. 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”, sedangkan “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Kata kunci yang dapat dilihat untuk membedakan makna antara Pengelolaan dan Pelestarian menurut UU No. 11 Tahun 2010 adalah, bahwa Pengelolaan adalah “upaya terpadu” sedangkan Pelestarian adalah “upaya dinamis untuk mempertahankan”.

Pada tingkat praktik, perlindungan objek cagar budaya harus dimulai dari pendataan, inventarisasi, pendaftaran, hingga penetapan status sebagai cagar budaya, sebagaimana diatur dalam regulasi daerah dan nasional. Bentuk perlindungan fisik meliputi konservasi, pemugaran, perbaikan, serta zonasi

¹ Muhammad Haris Arifin dan Mimi Savitri, “Gagasan Pelestarian Gedung Singa di Kota Surabaya melalui Revitalisasi,” *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 13, no. 1 (Juni 2024): 59–81, <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2024.1987>

² Usmaedi, Muhammad Amin Lansiwi, Anung B. Studyanto, Iman Ahmad Gymnastiar, dan Fakhry Amin. “Cultural Heritage Preservation through Community Engagement: A New Paradigm for Social Sustainability.” *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (2024): 50–59. <https://doi.org/10.54783/cv5q0011>

lingkungan sekitar. Perlindungan non-fisik mencakup sosialisasi, edukasi, serta pemantapan nilai budaya lokal. Kebijakan pelestarian juga harus memuat aspek pendanaan, monitoring, dan evaluasi program berkelanjutan. Pengembangan cagar budaya tidak terbatas pada upaya fisik atau legalistik, melainkan menyangkut revitalisasi dan adaptasi, transformasi nilai serta makna warisan budaya untuk tujuan pembelajaran, penelitian, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif yang memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya itu sendiri. Program pengembangan meliputi revitalisasi warisan bangunan, kawasan, situs, maupun tradisi, dengan memperhatikan aspek keaslian, autentisitas, dan nilai luhur budaya setempat. Hal ini ditopang oleh teori pengelolaan warisan budaya yang menekankan keterpaduan antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan swasta dalam pelaksanaan program-program pengembangan.

Pemanfaatan cagar budaya hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab dan adaptif, menyangkut pemanfaatan kebudayaan untuk pendidikan, pariwisata, dan penguatan identitas komunitas serta bangsa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pelestarian. Pelibatan masyarakat lokal dalam pemeliharaan, revitalisasi, dan edukasi generasi muda penting agar program pelestarian tidak sekadar berjalan formalistik, namun benar-benar berakar dan berkelanjutan.³ Program pelestarian berbasis komunitas menekankan gotong-royong, transfer ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Teori partisipasi masyarakat relevan dalam pelestarian, di mana masyarakat setempat menjadi pelaku utama yang merawat, melestarikan, dan memanfaatkan nilai-nilai adat serta kearifan lokal di sekitar cagar budaya.⁴ Dalam pelestarian, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan mandiri, pengembangan potensi lokal, penguatan kapasitas generasi muda, dan pelestarian nilai-nilai tradisi hidup. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib membangun mekanisme pelibatan komunitas, mulai dari edukasi, konsultasi, hingga evaluasi pelaksanaan program pelestarian.

Dari aspek manajemen, pengelolaan cagar budaya merupakan proses terpadu yang menyatukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi berlandaskan prinsip pelestarian. Pengelolaan yang efektif membutuhkan sinergi lintas sektor (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta), kebijakan nasional dan lokal yang sinkron, kelembagaan yang kuat, serta pendanaan yang memadai.

³ Ani Wijayanti, Emmita Devi H. Putri, Indriyanti, E. Rahayu, and I. U. A. Asshofi, "Community-Based Heritage Tourism Management Model: Perception Driving Participation," *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure* 12, no. 4 (2023): 1630–1645, <https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720.454>

⁴ Dimas Okky Fareza and Agus Subianto, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel Surabaya," *Public Sphere Review* 1, no. 2 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.30>

Dalam konteks tata kelola (*governance*), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah syarat mutlak agar setiap sumber daya dan program pelestarian berjalan optimal.⁵ Model pengelolaan warisan budaya modern mengintegrasikan digitalisasi, inventarisasi daring, serta pelaporan yang berbasis data *open access*, agar pelestarian tidak hanya bersifat lokal tetapi juga berjejaring global, terbuka untuk studi lintas bidang dan penerapan teknologi baru.

Pengelolaan berbasis masyarakat dan pemangku kepentingan mendorong terciptanya ekosistem pelestarian yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) serta dinas kebudayaan daerah sangat krusial dalam fasilitasi penyediaan sarana, anggaran, dan pendampingan teknis serta advokasi kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Secara teoritis dan empiris, pengelolaan cagar budaya yang baik harus mempertahankan keaslian dan autentisitas, menghindari komersialisasi berlebihan, dan mengintegrasikan program edukasi formal maupun non-formal agar masyarakat luas memahami nilai penting warisan budaya.

Permasalahan yang sering muncul dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya antara lain keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi publik, konflik kepentingan antara pelestarian dan pembangunan, serta ancaman kerusakan lingkungan dan bencana alam. Untuk itu, diperlukan sistem zonasi, pengawasan berkala, dan kapasitas kelembagaan yang adaptif agar setiap cagar budaya terlindungi dan terkelola dengan baik.⁶ Keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pendanaan, promosi, dan pemanfaatan juga sangat relevan menuju agenda pembangunan berkelanjutan berbasis budaya. Strategi pelestarian yang inovatif meliputi digitalisasi benda cagar budaya, revitalisasi tradisi lisan dalam bentuk dokumenter atau audio visual, serta pengembangan program interaktif berbasis teknologi untuk memperluas akses edukasi dan wisata budaya. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan, dokumentasi, dan pemanfaatan cagar budaya secara lebih efisien, mencegah kerusakan fisik serta menjembatani kebutuhan pendidikan dan promosi budaya di era global. Namun, digitalisasi perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual dan menegakkan prinsip autentisitas warisan budaya.⁷

Pendekatan pelestarian dan pengelolaan harus bersifat holistik, adaptif, dan berkesinambungan, sejalan dengan dinamika sosial budaya dan perkembangan teknologi. Kebijakan pelestarian perlu memasukkan aspek

⁵ Muhammad Abdul Husen and Nora Eka Putri, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal Melalui Festival Bimbang Nagari di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 25369–25374, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10639>

⁶ Fatihah, Lauhil, Edi Dwi Riyanto, dan Muhammad Thohir Arifin. 2024. "Zoning of Trowulan Cultural Heritage Area As an Effort to Regulate the Function of Space in Cultural Paradigm". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 8 (2):462-78. <https://doi.org/10.22437/titian.v8i2.39644>.

⁷ María Antonia Díaz Mendoza, Emiro De La Hoz Franco, and Jorge Eliecer Gómez, "Technologies for the Preservation of Cultural Heritage — A Systematic Review of the Literature," *Sustainability* 15, no. 2 (6 January 2023): 1059, <https://doi.org/10.3390/su15021059>

kearifan lokal, tata ruang, dan pembangunan wilayah, serta penguatan jejaring antar komunitas budaya. Integrasi nilai lokal dalam pendidikan, regulasi yang berpihak pada komunitas, serta program pemberdayaan masyarakat akan mendorong pelestarian kearifan tradisional sebagai fondasi pembangunan nasional. Dengan pendekatan tepat, pelestarian cagar budaya secara teoritis dan empiris akan menjadi instrumen utama pemajuan kebudayaan, identitas, dan jati diri bangsa.

Dalam proses pelestarian dan pengelolaan tersebut, peran akademisi sangat penting dalam memberikan telaah kritis, pengembangan teori, dan transfer pengetahuan melalui riset dan publikasi ilmiah. Penelitian kualitatif dan deskriptif analitis menjadi metode utama untuk memperoleh *insight* mendalam terhadap dinamika pelestarian, tantangan kebijakan, model manajemen, dan inovasi pengelolaan cagar budaya. Kajian ini juga memberikan pemahaman tentang signifikansi evaluasi, monitoring, dan reformulasi kebijakan berdasarkan hasil riset dan masukan dari masyarakat.

2. Cagar Budaya

Kajian teoretis mengenai cagar budaya menyoroti dimensi, prinsip, dan perubahan paradigma dalam pelestarian warisan budaya berwujud kebendaan sebagai fenomena sosial dan hukum yang terus berkembang mengikuti dinamika peradaban manusia. Pengertian cagar budaya, yang diatur melalui UU No. 11 Tahun 2010 dan berbagai konvensi internasional, memosisikan cagar budaya sebagai warisan kebendaan baik bergerak maupun tidak, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan dan harus dijaga kelestariannya demi pemajuan kebudayaan nasional dan identitas bangsa.

Perspektif teoretis tentang cagar budaya berangkat dari pemikiran klasik mengenai relasi manusia dengan ruang fisik, objek, dan makna, di mana objek budaya dinilai sebagai bukti fisik peradaban yang memuat narasi sejarah, identitas kolektif, dan modal simbolik masyarakat.⁸ Adaptasi adalah strategi efektif untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya dari ancaman kemerosotan fungsi dan nilai akibat perubahan waktu dan konteks penggunaannya. Pendekatan deskriptif analitis memfokuskan pada pengamatan, pengumpulan data, dan penafsiran sistematis untuk memahami karakteristik, nilai, serta tantangan dalam menjaga keaslian dan integritas cagar budaya sebagai fenomena sosial dan hukum.

Cagar budaya harus memenuhi beberapa kriteria utama, seperti memiliki usia minimum lima puluh tahun, mewakili masa gaya tertentu, menyimpan nilai

⁸ Vafaie, Fatemeh, Hilde Remøy, and Vincent Gruis, "Adaptive reuse of heritage buildings; a systematic literature review of success factors," *Habitat International* 142 (2023): 102926, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102926>

historis, arkeologis, atau etnografis, serta dapat membentuk lanskap budaya dan mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil di bawah permukaannya. Bangunan cagar budaya, misalnya, tidak hanya diukur dari bahan dan struktur fisiknya, namun juga dari kelengkapan narasi sejarah, keaslian arsitektur, dan nilai signifikan dalam pembentukan identitas ruang dan komunitas di sekitarnya. Dengan demikian, kualitas, makna, dan integritas menjadi parameter utama penetapan dan pelestarian cagar budaya. Makna sebuah cagar budaya ditentukan tidak hanya dari aspek material, tetapi juga dari pemaknaan sosial dan fungsional yang melekat pada kehidupan masyarakat. Objek cagar budaya memainkan fungsi identitas, pengetahuan, dan simbol kepemilikan publik, yang mewakili kekayaan sejarah serta keunikan lokal di tengah arus globalisasi. Keaslian merupakan aspek penting, baik dari segi bentuk maupun nilai, di mana bangunan atau situs cagar budaya yang masih mempertahankan ciri aslinya akan lebih mudah diakui dan dijaga nilainya sebagai warisan budaya.

Paradigma pelestarian cagar budaya terus bergerak dari orientasi perlindungan semata menjadi perlindungan yang bersifat dinamis, komprehensif, dan berkelanjutan.⁹ Negara, melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bertanggung jawab dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya melalui perencanaan, penetapan status, konservasi, pemugaran, serta sistem zonasi di lingkungan sekitar objek budaya. Zonasi terdiri atas zona inti yang fokus pada perlindungan langsung, zona penyangga sebagai pelindung dari dampak eksternal, zona pengembangan untuk edukasi, penelitian, dan promosi, serta zona penunjang guna penciptaan ekosistem lestari yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Dimensi hukum dalam cagar budaya di Indonesia sangat dinamis. Politik hukum pelestarian cagar budaya mengalami penyesuaian orientasi, dari perlindungan fisik objek menjadi pelestarian yang berorientasi pada manfaat berkelanjutan dan pembangunan berbasis budaya. Loulanski menempatkan warisan budaya sebagai dualisme: menjadi subjek budaya yang memuat norma sosial dan objek hukum, namun juga sebagai instrumen pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat.¹⁰ Pada tataran empiris, problematika pelestarian mencakup ancaman kerusakan, konversi lahan, modernisasi, hingga komersialisasi yang dapat menurunkan nilai autentik dan lokalitas cagar budaya. Menurut penelitian berbagai akademisi, keaslian bentuk, bahan bangunan, dan narasi sejarah sangat

⁹ Li, Yuhe, Mingxing Li, Asad Ullah Khan, Qingyue Yu, et al. "Mapping Innovation Diffusion in Archaeology and Cultural Heritage Research: A Bibliometric Review Based on CiteSpace and DOI Theory (2000–2024)." *npj Heritage Science* 3 (2025): Article 210, <https://doi.org/10.1038/s40494-025-02156-1>

¹⁰ Tolina Loulanski, "Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach," *International Journal of Cultural Property* 13, no. 2 (May 2006): 207–233, <https://doi.org/10.1017/S0940739106060085>

sensitif terhadap intervensi pembangunan dan renovasi yang tidak terkontrol.¹¹ Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya harus disertai kajian mendalam, keterlibatan komunitas, dan monitoring berkelanjutan agar nilai aslinya tetap terjaga.

Prinsip pemanfaatan cagar budaya mengarah pada penyeimbangan antara pelestarian dan adaptasi. Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, pariwisata, dan pembangunan karakter nasional, namun tetap mengutamakan pelestarian keaslian serta nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Adaptasi dalam pelestarian dipandang sebagai kebutuhan untuk menghadirkan warisan budaya secara relevan di tengah masyarakat modern, tanpa menurunkan nilai penting, sejarah, dan orisinalitas objek budaya. Teori pengelolaan cagar budaya dalam tinjauan deskriptif analitis menekankan perlunya manajemen kolaboratif yang mengintegrasikan pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta. Pengelolaan ideal harus berbasis partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas, dengan model pengelolaan yang terbuka, lintas sektor, serta berorientasi pada pelestarian jangka panjang.¹² Proses pengelolaan meliputi perencanaan, eksekusi program perlindungan, pelibatan masyarakat, evaluasi dan reformulasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan lokal dan global.

Era digitalisasi menghadirkan inovasi baru dalam pelestarian cagar budaya, mulai dari inventarisasi berbasis daring, dokumentasi multimedia, kampanye edukasi melalui teknologi digital, hingga digitalisasi arsip dan model rekonstruksi virtual objek budaya. Teknologi menjadi alat penting dalam mendukung pelestarian, promosi, dan pemanfaatan cagar budaya secara lebih efisien, menjadikan warisan budaya lebih aksesibel bagi masyarakat luas dan generasi muda serta mencegah kerusakan fisik akibat faktor lingkungan.¹³ Namun demikian, digitalisasi perlu berjalan beriringan dengan regulasi perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan prinsip autentisitas agar nilai asli warisan budaya tetap terjaga.

Kajian teoretis juga menyoroti tantangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, benturan kepentingan antara pelestarian dan pembangunan, serta rendahnya partisipasi publik karena kurangnya edukasi dan kepedulian terhadap nilai sejarah. Solusi atas tantangan tersebut menuntut inovasi strategi pelestarian berbasis

¹¹ Elżbieta Nakonieczna and Jakub Szczepański, "Authenticity of cultural heritage vis-à-vis heritage reproducibility and intangibility: from conservation philosophy to practice," *International Journal of Architectural Heritage* (2023/2024), <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2177642>

¹² Žuvela, Ana, Marta Šveb Dragija, and Daniela Angelina Jelinčić, "Partnerships in Heritage Governance and Management: Review Study of Public–Civil, Public–Private and Public–Private–Community Partnerships," *Heritage* 6, no. 10 (2023): 6862–6880, <https://doi.org/10.3390/heritage6100358>

¹³ Danu Eko Agustinova, "Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21831/istoria.v18i2.52991>

komunitas, pemberdayaan sosial, peran pendidikan, dan kemitraan antara pemangku kepentingan agar cagar budaya tetap menjadi bagian integral dari pembangunan nasional berkelanjutan.

Dalam kajian empirisnya, pelestarian cagar budaya bukan sekadar upaya fisik melindungi objek, melainkan juga usaha menginternalisasi nilai budaya, narasi sejarah, dan kearifan lokal ke dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya menuntut adanya integrasi tata ruang, penataan lingkungan, dan program penguatan identitas serta karakter bangsa agar tujuan pelestarian menjadi bagian dari budaya hidup dan pembangunan nasional. Pendidikan formal dan non-formal menjadi instrumen penguatan nilai cagar budaya, sementara *community-based management* menjadi pendekatan aktual yang menjaga relevansi pelestarian pada tingkat lokal dan nasional.

3. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kajian teoretis mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berakar pada dinamika otonomi daerah serta kebijakan perlindungan warisan budaya yang dipengaruhi oleh perubahan paradigma keilmuan dan praktik administratif. Kewenangan ini tidak hanya berkaitan dengan mandat hukum, tetapi juga proses pembentukan regulasi, mekanisme partisipatif, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor yang bersifat adaptif sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan pelestarian budaya nasional.

Dasar hukum utama pelaksanaan kewenangan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan konvensi internasional yang mengatur pelestarian warisan budaya dunia. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan otoritas berdasarkan prinsip desentralisasi untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di wilayahnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pembagian kewenangan didasarkan pada peringkat cagar budaya: nasional dikelola pemerintah pusat, provinsi oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai syarat dan tingkat kepentingan pelestarian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah urusan bidang kebudayaan. Selanjutnya rincian urusan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1
Kewenangan Pemerintah Daerah

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintahan Daerah
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat daerah. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat daerah. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Terdapat 16 kewenangan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. Menghimpun data Cagar Budaya;
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. Membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. Mendirikan dan membubarkan unit pelak-sana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;

- o. Menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, kecuali 5 (lima) kewenangan yang bersifat pengaturan di tingkat nasional, yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
- c. Menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
- d. Mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
- e. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Secara teoretis, penguatan kewenangan pemerintahan daerah dalam pelestarian cagar budaya adalah wujud nyata otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membangun kebijakan pelestarian sitaan budaya, merumuskan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda), serta membentuk kelembagaan teknis, seperti Dinas Kebudayaan dan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini sekaligus memperkuat tanggung jawab daerah dalam mengidentifikasi, menetapkan, memelihara, dan mengawasi cagar budaya yang berada dalam lingkup wilayah administratifnya, sehingga proses pelestarian menjadi lebih partisipatif dan adaptif pada kebutuhan lokal.

Kewenangan daerah dalam pelestarian cagar budaya dapat diklasifikasikan dalam bentuk tanggung jawab perumusan kebijakan, pembentukan regulasi, tata kelola pelindungan fisik dan nonfisik, serta pengelolaan data dan register cagar budaya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menetapkan status cagar budaya, merawat dan memelihara objek, menyediakan anggaran dan sumber daya manusia, serta mengupayakan kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Penetapan status cagar budaya berdasarkan usulan Tim Ahli Cagar Budaya dalam waktu maksimal tiga puluh hari setelah rekomendasi diterima bupati/wali kota, menjadi bagian dari proses administrasi dan penegakan hukum cagar budaya di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan, pemerintah daerah wajib melaksanakan inventarisasi, pendaftaran, penetapan, pemeliharaan, pemugaran, hingga pengawasan serta pembinaan cagar budaya. Tugas-tugas ini tidak hanya bersifat administratif atau hukum, tetapi juga memerlukan kajian historis, arkeologis,

etnografis, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan keaslian, keberlanjutan, dan manfaat cagar budaya dalam pembangunan identitas dan karakter daerah. Pemerintah daerah dapat membuat Peraturan Daerah yang menerjemahkan undang-undang nasional ke dalam norma, mekanisme, dan tata laksana di tingkat lokal dengan melibatkan *stakeholder* terkait agar pelestarian berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara empiris, pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pada praktiknya menghadapi tantangan yang kompleks. Terdapat problematika keterbatasan sumber daya manusia ahli cagar budaya, minimnya pendanaan, tumpang tindih kebijakan antar tingkatan pemerintahan, serta potensi terjadinya konflik kepentingan antara pelestarian dan pembangunan ekonomi. Upaya pemerintah daerah dalam pelestarian objek cagar budaya sering kali memerlukan integrasi antar sektor: pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan teknologi, sehingga sinergi dalam pengelolaan menjadi keniscayaan agar cagar budaya tidak sekadar dipertahankan bentuknya, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai dan keaslian warisan budaya.

Pada konteks kelembagaan, pemerintah daerah membentuk organisasi teknis pelestarian cagar budaya sesuai dengan tingkatannya, seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan bidang kebudayaan dinas kabupaten/kota. Kelembagaan ini bertanggung jawab melakukan pelestarian, edukasi, riset, dan advokasi pelestarian cagar budaya di wilayahnya, sekaligus menjadi motor penggerak pelibatan masyarakat dan komunitas budaya dalam praktik pelestarian. Fungsi pengawasan dan pembinaan juga diatur secara hierarkis, di mana pemerintah daerah provinsi melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap register cagar budaya kabupaten/kota, sementara pemerintah pusat melaksanakan pengawasan pada tingkat nasional.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam kewenangan daerah, di mana masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam pendataan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengawasan cagar budaya. Setiap orang dapat mendaftarkan objek yang diduga sebagai cagar budaya, tanpa harus memiliki atau menguasainya. Proses ini diharapkan mampu mendorong rasa kepemilikan bersama, memperkuat identitas lokal, sekaligus menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai sumber pengetahuan, inspirasi, dan modal sosial daerah.

Dalam implementasinya, kewenangan pemerintahan daerah juga mencakup penerbitan izin terhadap pemanfaatan dan pengalihan kepemilikan cagar budaya, pemberian rekomendasi penggunaan cagar budaya sebagai destinasi pariwisata, pusat edukasi, atau pusat kegiatan masyarakat, hingga pengawasan aktivitas konstruksi di sekitar kawasan cagar budaya agar tidak

merusak atau mengurangi nilai keaslian dan historis objek budaya di wilayahnya. Pemanfaatan cagar budaya diharuskan dilakukan secara bertanggung jawab agar keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan tetap terjaga.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, bila disinergikan dengan pendekatan interdisipliner dalam teori keilmuan, dapat mendorong terciptanya sistem tata kelola warisan budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan sebagai koordinator, regulator, dan dinamisator dalam pelestarian serta pengelolaan, menjembatani kepentingan pembangunan dan pelestarian, serta membangun kemitraan strategis antara stakeholder lintas sektor. Hal ini diwujudkan melalui perumusan kebijakan adaptif, penetapan regulasi berbasis kebutuhan lokal, serta tata kelola partisipatif yang melibatkan masyarakat dan mengembangkan potensi wisata, ekonomi kreatif, serta pendidikan berbasis cagar budaya lokal.

Pendekatan deskriptif analitis dalam kajian kewenangan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bukan sekadar tugas administratif, namun juga ruang bagi inovasi sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan identitas daerah, dan pembangunan berbasis budaya. Penelitian dan kajian empiris menunjukkan bahwa kewenangan daerah mampu mempercepat pelestarian warisan budaya dengan mekanisme pelibatan masyarakat dan mendorong terbentuknya komunitas budaya yang progresif dan produktif dalam mempertahankan serta mengembangkan nilai sejarah, tradisi, dan keunikan lokal. Dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai motor pelestarian dan pengelolaan, diharapkan cagar budaya dapat diwariskan secara lestari, relevan, dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis identitas dan kearifan lokal.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara formil, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai *“peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*. Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang

bersifat materiil.¹⁴ Dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.¹⁵

Sedangkan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹⁶

Dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus ukuran kualitas hukum dalam proses penyusunan peraturan daerah sehingga menjadi landasan hukum yang efektif dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Nganjuk.

2. Asas Pelestarian Cagar Budaya

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) UU P3 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk

¹⁴ Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

¹⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, tentunya terdapat berbagai regulasi yang mengaturnya, yaitu pada UU No. 11 Tahun 2010. Dalam Pasal 2 UU *a quo* menjelaskan bahwa pelestarian cagar budaya berasaskan:

a. Pancasila

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

b. Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

d. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

e. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

f. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

g. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

h. Partisipasi

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

i. Transparansi dan akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian berbasis praktik lapangan ini bertujuan menggambarkan secara menyeluruh kondisi aktual, pola penyelenggaraan, serta isu-isu penting yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan masyarakat dalam upaya pelestarian serta pengelolaan cagar budaya. Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari aspek pengaturan hingga pelaksanaan di tingkat tapak, memperlihatkan perlunya kerangka hukum yang lebih menyatu, lengkap, dan berorientasi jangka panjang. Harapan untuk menjaga warisan budaya sebagai tanggung jawab moral dan kewajiban konstitusional, yang mengakar pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga kini masih menghadapi tantangan nyata di tingkat daerah.

Kabupaten Nganjuk memiliki keragaman budaya yang luas, meliputi peninggalan kebendaan seperti situs purbakala dan bangunan bersejarah (antara lain Candi Lor, Candi Ngetos, Masjid Al-Mubarak Berbek, Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Bangle, dan Prasasti Hering), serta kekayaan tak benda seperti tradisi lisan, kesenian, upacara adat, bersih desa, jaranan, dan tayub. Jejak peninggalan periode klasik Hindu-Buddha sangat menonjol dan menjadi penanda penting sejarah Kerajaan Medang dan Majapahit. Bahkan, Hari Jadi Nganjuk yang diperingati setiap 10 April didasarkan pada peristiwa penetapan wilayah Anjuk Ladang sebagai sima swatantra oleh Mpu Sindok pada 937 M, sebagaimana tercantum pada Prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di Candi Lor.¹⁷ Nilai sejarah yang kuat tersebut seharusnya menempatkan perlindungan cagar budaya sebagai prioritas utama pemerintah daerah.

Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingginya nilai historis dengan upaya pelestarian yang berjalan. Salah satu persoalan mendasar ialah sangat sedikitnya situs yang secara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya tingkat Kabupaten, sehingga payung hukumnya menjadi lemah. Pada 2023, dilaporkan hanya Masjid Al-Mubarak di Berbek yang berstatus cagar budaya, itu pun ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2016, bukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini dinilai sebagai hal yang kurang menggembirakan oleh pejabat setempat. Sementara itu, situs penting seperti Candi Lor dan Candi Ngetos belum memperoleh penetapan formal selama bertahun-tahun. Meskipun pengajuan Candi Lor sebagai Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) telah dilakukan sejak 2019

¹⁷ Windi Ika Diahing Sari, Anjar Mukti Wibowo, Prasasti Anjuk Ladang Di Nganjuk Jawa Timur (Sejarah Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah), *Agastya Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 7, No. 1, 2017, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i01.1062>

hingga 2022 oleh Disporabudpar, Surat Keputusan Bupati belum diterbitkan.¹⁸ Prosedur yang terhenti di Bagian Hukum Setda Nganjuk menunjukkan adanya hambatan administratif yang signifikan dalam proses legalisasi.

Terhambatnya proses regulasi tersebut menimbulkan dampak merugikan di lapangan. Tanpa status hukum yang jelas, situs-situs warisan kuno semakin rentan terhadap kerusakan dan tindakan tidak bertanggung jawab. Kerusakan struktural pada Candi Lor dan Candi Ngetos menjadi semakin berat akibat tidak adanya perlindungan yang memadai. Bahkan, kasus hilangnya empat artefak berusia seribu tahun dari museum pada September 2013 mencerminkan lemahnya sistem keamanan dan belum efektifnya penegakan sanksi.¹⁹ Situasi ini menunjukkan bahwa pelestarian selama ini masih bersifat terpisah-pisah, sektoral, dan belum didukung koordinasi kelembagaan yang kuat, sebagaimana diakui dalam naskah akademik sehingga memerlukan pengaturan yang lebih kokoh melalui Perda.

Pada tataran kebijakan, pengaturan yang ada di Kabupaten Nganjuk cenderung teknis dan terbatas pada sektor tertentu. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Keputusan Bupati Nomor 100.2.2.3/1047/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) lebih banyak mengatur aspek teknis dan kelembagaan. Meskipun keberadaan TACB dan penetapan resmi Candi Ngetos dan Candi Lor pada tahun 2025 (melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/79/K/411.013/2025 dan 100.3.3.2/80/K/411.013/2025) merupakan langkah maju, kebutuhan akan Perda yang lebih lengkap dan mencakup pengaturan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan mekanisme sanksi tetap mendesak. Adapun Perda Nomor 7 Tahun 2016 hanya mengatur kebudayaan tradisional tak benda. Ketidadaan regulasi khusus tentang cagar budaya bendawi tidak sejalan dengan amanat Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun aturan pengelolaan cagar budaya.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 telah merinci secara teknis prosedur perizinan pelestarian, mulai dari pengalihan kepemilikan, pemindahan, pemugaran, revitalisasi, hingga pemanfaatan, termasuk kewenangan untuk mencabut izin apabila terjadi pelanggaran atau kerusakan Cagar Budaya, sekaligus mendefinisikan pemberian Kompensasi dan Insentif sebagai bagian dari pengelolaan. Namun, peraturan setingkat Perbup ini tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan sanksi pidana terhadap tindak kejahatan seperti perusakan dan pencurian, sebuah kelemahan krusial yang harus diatasi mengingat maraknya kasus ODCB dijual murah

¹⁸ Metaraneews.co, 2023, "Candi Lor, Tonggak Sejarah Nganjuk yang Rusak Parah, Tak Kunjung Ditetapkan Jadi Cagar Budaya", [https://metaraneews.co/budaya/candi-lor-tak-kunjung-jadi-cagar-budaya/#:~:text=Belum%20Ditetapkan%20Jadi%20Cagar%20Budaya&text=Namun%20usulan%20ters%20tak%20pernah,\(ODCB\)%20tidak%20akan%20maksimal](https://metaraneews.co/budaya/candi-lor-tak-kunjung-jadi-cagar-budaya/#:~:text=Belum%20Ditetapkan%20Jadi%20Cagar%20Budaya&text=Namun%20usulan%20ters%20tak%20pernah,(ODCB)%20tidak%20akan%20maksimal).

¹⁹ Samsul Munir, Rona Merita, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Melestarikan Kawasan Cagar Budaya sebagai Implementasi Konsep Hifzh al-Turats (Menjaga Warisan) dalam Islam, *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 10, No. 2, September 2025, hlm. 176-191

kepada kolektor atau dihancurkan, serta makam-makam kuno yang diacak-acak oleh pemburu harta karun. Selain itu, benturan regulasi di lapangan, seperti kebijakan KPH Perhutani yang berseberangan dengan UU Cagar Budaya, membutuhkan payung hukum yang lebih kuat daripada Perbup untuk memaksa sinkronisasi lintas sektor.

Isu lainnya yang juga perlu mendapat perhatian ialah keterbatasan anggaran. Upaya pelestarian cagar budaya terhambat karena minimnya alokasi dana dari APBD. Sebagian besar anggaran hanya mencukupi untuk membiayai sebelas juru pelihara situs. Konsekuensinya, kegiatan sosialisasi, perlindungan, pemugaran, maupun penelitian menjadi sangat terbatas. Program konservasi tidak dapat berjalan optimal dan restorasi Candi Lor serta Candi Ngetos pun dilaksanakan secara bertahap, bergantung pada dukungan dana pemerintah pusat atau sumber eksternal. Terdapat pula ketimpangan prioritas anggaran, di mana kegiatan seni pertunjukan yang menarik perhatian publik cenderung lebih diutamakan dibandingkan program pelestarian situs yang memiliki nilai sejarah tinggi.

Keterbatasan pendanaan ini diperparah oleh kesulitan Dinas Porabudpar untuk menindaklanjuti penemuan ODCB yang berada di lahan milik warga, karena ketiadaan alokasi dana untuk imbal jasa atau kompensasi pembebasan lahan. Masalah pendanaan ini sangat mendesak untuk diatasi oleh Perda, agar dapat mengalokasikan anggaran dan mengatur insentif fiskal seperti pembebasan pajak bangunan, sebagaimana diamalkan oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menyebut Pendanaan Pelestarian CB merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan Perda, dimungkinkan adanya pengaturan yang mengikat untuk memfasilitasi kebutuhan tenaga ahli museum (kurator, konservator, edukator) dan mendukung komunitas pelestari lokal yang selama ini bergerak secara mandiri.

Meskipun demikian, Kabupaten Nganjuk memiliki pengalaman positif dari masa lalu yang dapat dijadikan dasar penguatan pelestarian. Pada masa kepemimpinan Bupati Soetrisno (1993-2003), terdapat inisiatif yang cukup intens untuk mengenalkan cagar budaya, terutama warisan klasik, kepada masyarakat.²⁰ Penetapan Hari Jadi Nganjuk yang merujuk pada tinggalan klasik, pembentukan tim penulisan sejarah daerah yang menghasilkan buku “Nganjuk dan Sejarahnya”, serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan seperti Pawai Alegoris dan pentas seni tradisional, berhasil meningkatkan pemahaman publik mengenai sejarah lokal. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik yang kuat dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat.

²⁰ Panji Bayu Eranda, Pelestarian Sejarah Dan Cagar Budaya Klasik Di Nganjuk Masa Bupati Soetrisno 1993-2003, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 6, No. 3, Oktober 2018, hlm. 63-68.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya mengembangkan partisipasi warga di sekitar situs melalui berbagai program. Di antaranya pengembangan *Community Based Tourism* (CBT), pembentukan kelompok masyarakat pelestari cagar budaya, serta program Adopsi Situs. Inisiatif ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap situs. Selain itu, terdapat kerja sama dengan komunitas lokal seperti Komunitas Kota Sejuk yang aktif melakukan upaya penyelamatan mandiri terhadap cagar budaya yang terancam. Kegiatan edukasi juga dilakukan melalui integrasi materi cagar budaya dalam kurikulum sekolah. Namun, minimnya ketentuan normatif dalam Perda yang ada menyebabkan peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah belum berjalan optimal.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Kajian Umum dan Konsep yang Ditawarkan

Kajian umum dan konsep yang ditawarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan sekaligus menjawab tantangan empiris yang dihadapi di daerah, seperti lemahnya koordinasi dan minimnya perlindungan hukum formal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Raperda ini secara fundamental bertujuan menciptakan tata kelola yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara garis besar, materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a) Pelindungan (Perlindungan dan Penyelamatan)

Mengatur tahapan dan prosedur penetapan ODCB menjadi Cagar Budaya (registrasi), yang merupakan kunci untuk mengatasi masalah minimnya situs yang ditetapkan resmi di Nganjuk serta mengatur mekanisme Penyelamatan, Pengamanan, dan Pemugaran, termasuk syarat-syarat teknis dan ilmiah untuk pemugaran. Ini adalah jawaban terhadap masalah degradasi situs (seperti Candi Lor dan Candi Ngetos) akibat minimnya tindakan konservasi yang terstruktur.

b) Pengembangan (*Research* dan Konservasi Ilmiah)

Meliputi kegiatan Penelitian, Pengungkapan, dan Dokumentasi. Bagian ini mendorong TACB dan akademisi untuk berperan aktif, memastikan pelestarian didasarkan pada pendekatan ilmiah dan bukan sekadar teknis.

c) Pemanfaatan (Kesejahteraan dan Edukasi)

Mengatur pemanfaatan CB untuk kepentingan pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata. Konsep ini menekankan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan *Community Based Tourism* (CBT). Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemkab untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ini.

d) Kelembagaan (TACB dan Pemerintah Daerah)

Mengatur secara rinci Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), termasuk pembentukan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerjanya. Legalitas TACB melalui Perda memperkuat kedudukannya sebagai penasihat ilmiah yang independen dalam proses penetapan. Selain itu, Perda ini mendefinisikan secara jelas tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (terutama dinas kebudayaan dan pariwisata) dalam pelestarian dan pengelolaan.

e) Sistem Informasi Cagar Budaya

Menciptakan sistem manajemen data cagar budaya daerah yang terpusat dan terintegrasi, yang menjadi dasar bagi semua keputusan pelestarian dan perencanaan pembangunan (termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW).

2. Kajian Regulatory Impact Assessment (RIA)

Merujuk pada buku manual RIA oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), RIA adalah alat evaluasi peraturan perundang-undangan, yang merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif peraturan perundang-undangan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA diperlukan mengingat pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang belum memiliki dasar perlunya pembuatan peraturan atau bahkan sebenarnya peraturan tersebut tidak diperlukan, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing. RIA terdiri atas 7 (tujuh) langkah sebagai berikut: (i) merumuskan masalah, (ii) merumuskan tujuan, (iii) merumuskan alternatif, (iv) menganalisis manfaat dan biaya, (v) konsultasi stakeholders, (vi) menyusun strategi implementasi, dan (vii) menulis laporan RIA. Konsultasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan dan diseminasi publikasi atas rancangan laporan RIA.

Berikut merupakan penjelasan masing-masing tahapan RIA pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya:

a. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Tahap awal dalam kajian RIA adalah perumusan masalah, yakni proses untuk mengenali kesenjangan antara kondisi nyata pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai, sekaligus

menelusuri penyebab mendasar dari permasalahan tersebut. Analisis ini disusun berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan bahwa daerah ini mengalami hambatan serius dalam menyediakan perlindungan hukum serta upaya konservasi yang memadai bagi warisan budayanya, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan permanen. Pelaksanaan pelestarian masih berlangsung secara terpisah-pisah, bersifat sektoral, dan belum ditopang oleh koordinasi kelembagaan yang kuat.

Masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah adanya kesenjangan serius antara tingginya potensi nilai historis dan budaya warisan masa lampau Nganjuk dengan lemahnya kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, dan implementasi perlindungan di lapangan. Kabupaten Nganjuk, dengan jejak signifikan Kerajaan Medang dan Majapahit yang dibuktikan oleh Prasasti Anjuk Ladang (937 M) sebagai penanda Hari Jadi Nganjuk, semestinya menempatkan pelestarian cagar budaya sebagai prioritas utama. Namun, alih-alih dilindungi secara maksimal, situs-situs krusial seperti Candi Lor dan Candi Ngetos justru rentan mengalami kerusakan dan kehilangan, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara situasi aktual dengan situasi yang diinginkan dalam konteks pelestarian.

Masalah utama di Nganjuk adalah Rendahnya Derajat Pelindungan dan Keberlanjutan Warisan Budaya Kabupaten Nganjuk. Analisis ini harus melangkah lebih jauh dari sekadar gejala (seperti artefak hilang atau situs rusak) menuju akar penyebab masalah, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: Hukum-Regulasi, Kelembagaan-Fiskal, dan Sosial-Implementasi. Berikut disajikan tabel penyebab timbulnya masalah (*Root Cause*).

Tabel 2
Penyebab Timbulnya Masalah (*Root Cause*)

Penyebab Masalah	Keterangan/Bukti
Akar Permasalahan Hukum dan Regulasi	Akar masalah utama adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) yang komprehensif yang mengatur pelestarian dan pengelolaan cagar budaya kebendaan. Peraturan yang ada (Perda No. 7 Tahun 2016) hanya mengatur kebudayaan tak benda, dan Perbup No. 3 Tahun 2025 meskipun mengatur aspek teknis operasional, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memadai untuk sanksi pidana atau kebijakan fiskal lintas sektor. Akibatnya, proses legalisasi status Cagar Budaya terhambat secara administratif (kasus pengajuan ODCB Candi Lor terhenti di Bagian Hukum Setda). Kelemahan regulasi ini juga menyebabkan adanya benturan kebijakan di tingkat tapak, misalnya antara kebijakan KPH

	Perhutani dengan UU CB yang tidak dapat diselesaikan oleh aturan setingkat Perbup.
Akar Permasalahan Kelembagaan dan Fiskal	Akar masalah kedua adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang parah. Dinas terkait (Disporabudpar) melaporkan bahwa usulan anggaran untuk pelestarian tidak diakomodir pimpinan, menciptakan ketimpangan prioritas anggaran yang lebih mengutamakan seni pertunjukan. Konsekuensi dari keterbatasan anggaran ini adalah minimnya kegiatan sosialisasi, pemugaran, penelitian, dan konservasi yang optimal. Selain itu, secara kelembagaan, terjadi Kekurangan Tenaga Ahli Kunci di museum (hanya 3 non-ahli) dan ketiadaan arkeolog, padahal Perda seharusnya mengakomodir kebutuhan tenaga ahli (kurator, konservator, edukator, dan lain-lain) sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum dan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
Akar Permasalahan Sosial dan Implementasi	Akar masalah ketiga adalah lemahnya kesadaran masyarakat dan gagalnya sistem insentif/sanksi. Banyak masyarakat belum menyadari pentingnya pelestarian CB, yang diiringi oleh maraknya kasus penemuan ODCB yang hilang, dihancurkan, atau dijual kepada kolektor dengan bayaran sangat rendah (bahkan hanya rokok). Tindakan kriminal ini—termasuk merusak makam kuno oleh pemburu harta karun—terjadi karena ketiadaan kekuatan hukum di lapangan dan lemahnya penegakan sanksi pidana yang efektif di tingkat daerah. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai imbal jasa atau kompensasi (seperti pembebasan pajak bangunan) bagi pemilik lahan yang menjaga ODCB/CB, membuat warga lebih memilih menjual artefak atau situsnya, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Perumusan masalah diperkuat dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, perilakunya yang menyumbang masalah, dan dampak yang ditimbulkannya.

Tabel 3
Identifikasi Pemangku Kepentingan, Perilaku Masalah, Dampak

Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	Masalah/Isu Kritis	Perilaku Masalah (Akar Penyebab)	Dampak terhadap Nganjuk

Pemerintah Kabupaten/ Daerah (Bupati/Bagian Hukum/SKPD)	Kerangka Hukum Lemah dan Sektoral	Tidak mengeluarkan Perda CB Kebendaan (mengandalkan Perbup teknis) dan Hambatan Administrasi dalam proses penetapan ODCB.	Gagal memenuhi amanat UU CB Pasal 96 huruf f. Ketidakpastian hukum, memicu benturan kebijakan lintas-OPD (misal dengan Perhutani).
Dinas Porabudpar	Keterbatasan Kapasitas dan Fiskal	Usulan anggaran pelestarian tidak diakomodir pimpinan. Tidak memiliki Tenaga Ahli Kunci (Arkeolog, Kurator, dll.).	Program konservasi dan sosialisasi tidak berjalan optimal. Kegagalan menindaklanjuti penemuan situs di lahan warga.
Pemilik Lahan/ Masyarakat Penemu	Kerugian Ekonomi dan Kurangnya Insentif	Menjual temuan ODCB (dibayar rokok/uang tunai). Tidak melaporkan penemuan kepada Pemda.	Situs hilang dan ODCB berceceran. Kerugian tak ternilai bagi warisan budaya.
Kolektor/Pemburu Harta Karun	Tindak Kriminal Perusakan/ Pencurian	Mengacak-acak Makam Kuno atau Menjual Artefak.	Kehilangan artefak ribuan tahun dari museum. Penghancuran situs/ODCB (misal Candi Banjarsari).
Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)/Komunitas (Kota Sejuk)	Keterbatasan Dukungan Operasional	Mengandalkan kegiatan penyelamatan mandiri. Membantu mengidentifikasi ancaman, tetapi tidak memiliki kekuatan penegakan hukum.	Kinerja TACB (penetapan status) terhambat. Komunitas tidak terakomodir penganggarannya.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

b. Penetapan Tujuan

Tahapan perumusan tujuan dilakukan untuk mendefinisikan secara jelas dan terfokus bagian masalah mana yang ingin diselesaikan oleh Perda, menetapkan perilaku yang diharapkan dari para pelaku utama, dan mengidentifikasi faktor pendorong serta penghambat untuk mencapai keberhasilan. Sebagaimana dijelaskan dalam tahapan sebelumnya, masalah utama di Nganjuk adalah rendahnya derajat perlindungan dan keberlanjutan warisan budaya. Oleh karenanya, tujuan utama Perda nantinya adalah Meningkatkan secara signifikan derajat perlindungan, keberlanjutan, dan pemanfaatan warisan budaya dan Cagar Budaya (CB) di Kabupaten Nganjuk secara terpadu dan berkelanjutan, demi penguatan identitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) diperlukan karena masalah yang dihadapi melibatkan kegagalan hukum (penegakan sanksi) dan kegagalan fiskal (insentif/kompensasi), yang tidak dapat diatasi oleh Peraturan Bupati (Perbup) yang sudah ada.

Tabel 4
Justifikasi Intervensi

Masalah yang Diatasi oleh Perda (Kegagalan yang Harus Diintervensi)	Kebutuhan Perda (Bentuk Peraturan yang Diperlukan)
Maraknya perusakan, pencurian, dan penjualan CB/ODCB ilegal.	Perda diperlukan untuk Menetapkan Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif yang mengikat masyarakat luas, yang di luar kewenangan Perbup.
Minimnya partisipasi masyarakat akibat ketiadaan kompensasi.	Perda diperlukan untuk Mengatur Kebijakan Fiskal (Insentif PBB) dan mengalokasikan Pendanaan APBD untuk imbal jasa, yang membutuhkan kekuatan hukum setingkat Perda.
Benturan kebijakan lintas-OPD (misalnya dengan Perhutani) dan lemahnya koordinasi kelembagaan.	Perda diperlukan untuk Memaksakan Sinkronisasi dan Kewenangan Lintas Sektor (termasuk penetapan Zonasi) untuk menjamin perlindungan CB secara terpadu.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Oleh karena itu, Perda dibutuhkan karena Perbup yang sudah ada hanya mengatur aspek teknis operasional dan internal, sementara masalah inti di Nganjuk bersifat eksternal, mengikat hak dan kewajiban masyarakat, dan melibatkan sanksi pidana. Adapun berikut adalah perumusan tujuan spesifik dan perilaku yang diharapkan dari para pelaku utama, membalikkan akar masalah yang telah teridentifikasi.

Tabel 5
Perumusan Tujuan Berdasarkan Perubahan Perilaku

Akar Masalah Negatif (Kondisi Aktual)	Tujuan Spesifik Perda	Perilaku yang Diinginkan (Pelaku Utama)
Hukum & Regulasi Lemah (Perda Kebendaan tidak ada, penetapan terhambat)	Tujuan 1: Menciptakan Kerangka Hukum yang Kuat dan Mendorong Legalisasi CB/ODCB.	1) Pemkab/Bagian Hukum: Penerbitan SK Bupati untuk Penetapan CB/ODCB berjalan tepat waktu. 2) Dinas: Peraturan Zonasi yang melindungi CB terintegrasi dengan Perda Tata Ruang.
Fiskal & Kelembagaan Minim (Anggaran Pelestarian ditolak, SDM ahli kurang)	Tujuan 2: Mengamankan Pendanaan Berkelanjutan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.	1) Pemkab/DPRD: Alokasi anggaran Pelestarian CB di APBD memadai dan proporsional. 2) Dinas/Museum: Pengadaan Tenaga Ahli Kunci (kurator, konservator, arkeolog) dan dukungan operasional komunitas terwujud.
Sosial & Implementasi Gagal (Perusakan, penjualan ilegal, makam kuno diacak-acak)	Tujuan 3: Menurunkan Tingkat Pelanggaran dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.	1) Masyarakat/Pemilik Lahan: Secara sukarela melaporkan dan mendaftarkan temuan CB/ODCB. 2) Penegak Hukum/Dinas: Menindak Tegas pelaku perusakan/penjualan ilegal CB.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Keberhasilan Perda sangat bergantung pada kemampuan untuk menguatkan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat. Berikut merupakan identifikasi faktor pendorong dan penghambat.

Tabel 6
Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor	Deskripsi
Faktor Pendorong (Kekuatan)	
Dukungan Politik dan Sejarah	Hari Jadi Nganjuk (Prasasti Anjuk Ladang) dan pengalaman positif Bupati Soetrisno menjadi modal kuat untuk mobilisasi politik dan sosial.

Adanya Komunitas Aktif	Komunitas Kota Sejuk dan kelompok pelestari lainnya siap berpartisipasi dan melakukan penyelamatan mandiri.
Dukungan Regulasi Teknis	Keberadaan Perbup No. 3 Tahun 2025 (tata kelola teknis) dan penetapan resmi Candi Lor/Ngetos menjadi basis awal implementasi Perda.
Faktor Penghambat (Kelemahan/Ancaman)	
Kekuatan Fiskal (Anggaran)	Minimnya alokasi dana APBD dan kecenderungan pimpinan mengutamakan seni pertunjukan, yang menghambat program pelestarian, insentif, dan sosialisasi.
Budaya Ketidakpatuhan	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UU CB dan adanya perilaku menjual CB ilegal kepada kolektor.
Kendala Lintas Sektor	Benturan antara kepentingan pelestarian dengan kebijakan KPH Perhutani (pemilik lahan situs) dan OPD Tata Ruang.
SDM dan Infrastruktur	Kekurangan Tenaga Ahli (arkeolog, kurator) dan infrastruktur museum yang lemah.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

c. Perumusan Tindakan Alternatif

Perumusan Alternatif bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai cara, termasuk kombinasi kebijakan (*mutually exclusive*), yang dapat mencapai tiga tujuan utama yang telah ditetapkan: (1) Menciptakan kerangka hukum yang kuat, (2) Mengamankan pendanaan dan SDM, dan (3) Menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Berikut merupakan penjelasan masing-masing perumusan tindakan alternatif.

1) Alternatif *Do Nothing* (Opsi 1: *Baseline*)

Alternatif ini menetapkan kondisi status quo dan harus selalu dipertimbangkan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur manfaat neto dari opsi lain.

a) Opsi 1 (*Do Nothing*): Mempertahankan *status quo* dengan Perbup No. 3 Tahun 2025 yang sudah ada.

- Perilaku yang Terjadi: Pemkab terus menjalankan regulasi teknis yang bersifat internal dan administratif (Perbup). Anggaran pelestarian tetap minim dan bergantung pada ketersediaan dana pusat. Masyarakat penemu CB tetap tidak mendapat insentif fiskal yang memadai.
- Konsekuensi: Kesenjangan antara nilai historis dan perlindungan terus melebar. Perusakan, pencurian, dan penjualan CB ilegal (kasus dijual rokok atau diacak-acak pemburu harta karun) tidak dapat diatasi secara hukum yang mengikat karena ketiadaan sanksi pidana dan penegakan hukum yang lemah di tingkat daerah. Konflik regulasi lintas-sektor (misalnya dengan Perhutani) tidak terselesaikan.

2) Alternatif Non-Regulasi (Opsi 2-4)

Alternatif non-regulasi mencari solusi melalui mekanisme pasar, insentif finansial, atau persuasi, tanpa menerbitkan Peraturan Daerah baru.

b) Opsi 2 (Persuasi Murni): Kampanye kesadaran dan kepatuhan (non-fiskal).

- Pemkab (Dinas) meningkatkan program sosialisasi intensif tentang Etika Pelestarian dan UU CB kepada masyarakat, juru pelihara, dan penegak hukum (Polisi/Jaksa). Selain itu, memaksimalkan peran komunitas lokal (seperti Komunitas Kota Sejuk) dan integrasi kurikulum sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki.

c) Opsi 3 (Kompensasi Fiskal Terbatas): Menggunakan instrumen perpajakan (non-Perda).

- Pemkab (Dinas) berkoordinasi dengan BAPENDA untuk menyediakan insentif fiskal dalam bentuk kebijakan Pemotongan/Pembebasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi pemilik lahan yang di dalamnya terdapat ODCB/CB dan terawat baik. Opsi ini terbatas pada PBB dan tidak menyentuh alokasi APBD secara langsung.

d) Opsi 4 (Pendanaan Sektorial): Menerapkan pinjaman/subsidi dan *cost recovery* terbatas.

- Mencari sumber pendanaan dari hasil pemanfaatan CB (PAD) dan dana CSR dunia usaha untuk skema subsidi kecil-kecilan bagi pemeliharaan CB, serta mengatur mekanisme pinjaman lunak untuk restorasi/revitalisasi yang dilakukan oleh pemilik CB swasta. Namun, opsi ini terhambat oleh minimnya PAD dari pemanfaatan CB Nganjuk saat ini.

3) Alternatif Bentuk Regulasi (Opsi 5-6)

Alternatif ini berfokus pada bentuk regulasi yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang mengikat masyarakat dan keuangan daerah.

e) Opsi 5 (Perda Terbatas): Perda yang hanya mengatur kelembagaan dan sanksi pidana.

- Membuat Perda yang fokus utamanya adalah menguatkan kedudukan TACB dan mengintegrasikan Sanksi Pidana (merujuk pada Pasal 104-106 UU CB) untuk menindak perusakan dan pencurian, tanpa merinci mekanisme fiskal (pendanaan, insentif) atau zonasi secara mendalam. Perda ini hanya akan menanggulangi kelemahan hukum terberat saat ini.

f) Opsi 6 (Perda Komprehensif): Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang *full mandate*.

- Membuat Perda yang komprehensif dan mengikat lintas sektor, yang mencakup: (1) Kewajiban Pendanaan (termasuk alokasi APBD dan mekanisme Insentif/Kompensasi PBB); (2) Sanksi Pidana dan Administratif yang rinci dan dapat ditegakkan di lapangan; (3)

Pengaturan Zonasi yang mengikat OPD Tata Ruang dan sektor lain (termasuk penyelesaian benturan dengan Perhutani); dan (4) Penguatan Kelembagaan (SDM ahli museum: kurator, konservator, edukator).

4) Penyaringan Alternatif (*Screening*)

Setelah merumuskan enam opsi di atas, dilakukan penyaringan awal untuk memilih alternatif mana yang secara realistis layak untuk dibawa ke tahap Analisis Manfaat dan Biaya (Tahap 4).

- a) Opsi 1 (*Do Nothing*): Dipertahankan sebagai baseline untuk perbandingan.
- b) Opsi 2 (Persuasi Murni): Dieliminasi sebagai opsi tunggal, karena tidak dapat mengatasi masalah fundamental (sanksi pidana, anggaran, insentif) yang membutuhkan kekuatan hukum. Solusi ini lebih cocok diintegrasikan sebagai bagian dari Strategi Implementasi (Tahap 6) opsi regulasi.
- c) Opsi 3 (Kompensasi Fiskal Terbatas): Dipertahankan sebagai opsi regulasi non-Perda yang layak untuk diperbandingkan dengan opsi Perda (memungkinkan untuk dimasukkan dalam Perbup yang direvisi atau Perda, menunjukkan opsi kebijakan fiskal stand-alone).
- d) Opsi 4 (Pendanaan Sektoral/Pinjaman): Dieliminasi sebagai opsi tunggal. Tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak menyelesaikan masalah sanksi/benturan regulasi.
- e) Opsi 5 (Perda Terbatas): Dipertahankan sebagai opsi regulasi yang fokus dan minimalis.
- f) Opsi 6 (Perda Komprehensif): Dipertahankan sebagai opsi regulasi yang paling ambisius dan menyeluruh (*full mandate*).

Berdasarkan analisis perumusan alternatif di atas, maka terdapat tiga alternatif terpilih untuk kemudian dilanjutkan analisis ke tahap berikutnya, yaitu:

- 1) Opsi 1 (*Do Nothing/Baseline*): Mempertahankan Perbup 2025.
- 2) Opsi 5 (Perda Terbatas): Perda sanksi dan kelembagaan (minimalis).
- 3) Opsi 6 (Perda Komprehensif): Perda pelestarian dan pengelolaan *full mandate*.

d. Analisis Manfaat dan Biaya

Metode analisis manfaat dan biaya ini idealnya dilakukan secara kuantitatif (menggunakan satuan Rupiah), namun dalam konteks ini, tim perumus akan menggunakan analisis kualitatif dan semi-kuantitatif (menggunakan indikator non-Rupiah dan simbol +/- untuk menilai dampak) untuk menilai dampak pada tiga kelompok stakeholders utama: Pemerintah Daerah (Pemda), Dunia Usaha/Masyarakat Penemu, dan Cagar Budaya (CB) itu sendiri. Adapun tiga alternatif yang dibandingkan adalah: (1) Opsi 1 (*Do Nothing/Baseline*): Mempertahankan Perbup 2025; (2) Opsi 5 (Perda Terbatas): Perda sanksi

dan kelembagaan (minimalis); dan (3) Opsi 6 (Perda Komprehensif): Perda pelestarian dan pengelolaan *full mandate*.

Tabel 7
Analisis Manfaat dan Biaya Neto (*Net Benefit*)

Indikator Dampak	Opsi 1 (Baseline / Perbup 2025)	Opsi 5 (Perda Terbatas: Sanksi)	Opsi 6 (Perda Komprehensif: Fiskal, Sanksi, Zonasi)
Penerimaan PAD (Hasil Pemanfaatan)	Rendah / Tidak Berubah (0)	Rendah / Tidak Berubah (0)	Meningkat (+): Regulasi yang jelas memfasilitasi pemanfaatan CB yang sah, sehingga meningkatkan penerimaan daerah ³ .
Biaya Penegakan Hukum	Rendah (0): Karena penegakan sanksi pidana tidak efektif.	Meningkat (++) : Membutuhkan biaya besar untuk sosialisasi dan penegakan sanksi pidana yang baru, yang harus ditanggung APBD.	Meningkat (+): Biaya penegakan hukum tinggi, namun sebagian biaya <i>compliance</i> dialihkan ke pemilik usaha/pendaftar (melalui izin, dll.).
Kompensasi/ Insentif Fiskal	Tidak Ada (0): Imbal jasa tidak terimplementasi secara fiskal.	Tidak Ada (0): Perda minimalis tidak mengatur kebijakan fiskal.	Meningkat (+): Insentif/Kompensasi PBB dapat diatur, mengurangi beban pemilik, dan meningkatkan kepatuhan sukarela.
Kepastian Hukum Lintas Sektor (Zonasi)	Tidak Ada (0): Benturan regulasi dengan Perhutani/Tata Ruang tetap ada.	Tidak Ada (0): Perda minimalis tidak mencakup Zonasi.	Tinggi (++) : Mengatasi benturan regulasi dengan mengikat semua OPD (Perhutani, Tata Ruang) di bawah Perda.
Perlindungan Fisik CB/ODCB	Menurun (-): Candi rusak, artefak hilang,	Meningkat (+): Sanksi pidana yang jelas akan menurunkan tingkat	Meningkat (++) : Perlindungan maksimal didukung sanksi dan pendanaan yang stabil

	penjualan ilegal terus terjadi.	perusakan/ penjualan ilegal (perilaku yang menyumbang masalah).	untuk pemeliharaan/ konservasi.
Ketersediaan SDM Ahli (Konservator, Kurator)	Rendah (0): SDM museum hanya 3 orang non-ahli.	Rendah (0): Perda minimalis hanya fokus pada sanksi/organisasi TACB, tidak ada alokasi SDM/dana gaji baru.	Meningkat (+): Perda mengatur penguatan kelembagaan museum dan mewajibkan alokasi anggaran untuk pengadaan/pelatihan SDM ahli.
Manfaat Neto	Negatif (-): Kerugian CB (hilang/rusak) jauh lebih besar daripada biaya operasional Pemda.	Positif Sedang (+): Manfaat perlindungan meningkat, namun biaya Pemda untuk penegakan tinggi dan masalah anggaran/insentif tidak terselesaikan.	Positif Tinggi (++) : Manfaat perlindungan, kelembagaan, dan fiskal saling mendukung, menciptakan efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

- 1) Analisis Opsi 1 (*Do Nothing*)
- a) Biaya (Kerugian): Kerugian terbesar ditanggung oleh Cagar Budaya itu sendiri (hilang, musnah, rusak). Masyarakat Penemu menanggung biaya kesempatan (kehilangan imbal jasa/kompensasi PBB), dan Pemda menanggung kerugian reputasi (gagal melindungi warisan) dan hilangnya potensi PAD dari pemanfaatan CB.

b) Kesimpulan: Opsi ini tidak mencapai satupun dari tujuan Perda dan dipastikan menghasilkan Manfaat Neto Negatif (kerugian lebih besar dari manfaat).
- 2) Analisis Opsi 5 (Perda Terbatas: Sanksi)
- a) Manfaat: Paling efektif dan cepat dalam mencapai Tujuan 3 (Menurunkan Tingkat Pelanggaran) karena adanya ancaman sanksi pidana yang jelas terhadap pencurian dan perusakan. Perlindungan CB/ODCB akan meningkat.

b) Biaya: Biaya penegakan hukum bagi Pemda/APBD meningkat tajam (polisi/jaksa/sosialisasi). Namun, kegagalan dalam mengatur kebijakan fiskal membuat Tujuan 2 (Pendanaan dan SDM) gagal tercapai, dan masalah anggaran dinas tetap ada.

- 3) Analisis Opsi 6 (Perda Komprehensif: *Full Mandate*)
- a) Manfaat: Paling optimal karena mengatasi ketiga tujuan secara terpadu.
- Pendanaan: Mengatur Insentif Fiskal (misalnya PBB) sehingga biaya perlindungan ditanggung bersama Pemda, pemilik lahan, dan masyarakat (mengatasi masalah anggaran dinas dan ketiadaan kompensasi).
 - Regulasi: Menyelesaikan benturan kebijakan (Perhutani/Tata Ruang) melalui penetapan Zonasi yang mengikat secara hukum.
 - Kelembagaan: Memungkinkan Pemda mengalokasikan dana untuk SDM ahli (kurator, konservator), memperkuat museum, dan mendukung komunitas.
- b) Biaya: Biaya administrasi dan implementasi awal tertinggi, namun Manfaat Neto Jangka Panjang diyakini paling besar karena menciptakan sistem yang berkelanjutan dan didukung oleh partisipasi yang diinsentifkan (tingkat kepatuhan lebih tinggi dan biaya monitoring/penegakan hukum lebih rendah dalam jangka panjang).

Berdasarkan Analisis Manfaat dan Biaya, Opsi 6 (Perda Komprehensif) adalah alternatif yang memiliki Manfaat Neto Tertinggi dalam jangka panjang dan paling efektif untuk mengatasi seluruh masalah sistemik (hukum, fiskal, dan sosial) yang dihadapi Kabupaten Nganjuk. Perda ini mengubah model pembiayaan (Insentif) dan penegakan hukum (Sanksi Pidana), yang merupakan kelemahan fatal dari baseline (Perbup) yang ada. Opsi 6 selaras dengan prinsip RIA, yaitu mencari opsi yang secara mendasar lebih mengedepankan kepentingan yang lebih luas dan berdimensi jangka panjang.

e. Konsultasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Berdasarkan isu-isu yang teridentifikasi di Nganjuk (FGD dan Kajian Lapangan), konsultasi harus mencakup kelompok-kelompok yang dirugikan/diuntungkan/terbebani oleh Perda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 8
Identifikasi Kelompok *Stakeholders*

Kelompok <i>Stakeholders</i>	Peran/Kepentingan Kunci dalam Perda Komprehensif
Pemerintah/Regulator (Sektor Publik)	Pembuat Peraturan dan Pelaksana Pendanaan. Termasuk Bupati, DPRD (untuk pengesahan Perda dan alokasi APBD), Bagian Hukum Setda (legalisasi), BAPENDA (kebijakan fiskal/PBB), Dinas Tata Ruang (Zonasi), dan Dinas Pekerjaan Umum (Pemugaran/Infrastruktur).

Penegak Hukum dan Keamanan	Pelaksana Sanksi Pidana dan Pengamanan CB. Termasuk Polres Nganjuk, Kejaksaan, dan KPH Perhutani (penegak hukum di lahan hutan yang banyak terdapat situs).
Tenaga Ahli dan Kelembagaan	Pemberi Rekomendasi Teknis dan Pelaksana Program. Termasuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Tenaga Ahli (Kurator, Konservator, Arkeolog), dan Dinas Porabudpar.
Masyarakat Terdampak Langsung	Penerima Beban dan Manfaat. Termasuk pemilik lahan situs/ODCB, masyarakat penemu artefak, kelompok masyarakat pelestari (Komunitas Kota Sejuk), dan perwakilan desa adat/wisata (Nyadran).
Dunia Usaha dan Pemanfaat	Penyumbang Biaya dan Pemanfaat CB. Termasuk dunia usaha pariwisata (hotel, biro perjalanan), kolektor lokal (yang terancam sanksi pidana), dan pedagang kecil di sekitar situs.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Mekanisme harus dirancang untuk bersifat interaktif dan transparan, serta memungkinkan dilakukannya konfirmasi atas data kualitatif dan semi-kuantitatif yang sudah dianalisis (Tahap 4).

Tabel 9
Mekanisme Konsultasi yang Direkomendasikan

Tahap Konsultasi	Mekanisme yang Dipilih	Tujuan Spesifik
Awal (Perumusan Masalah & Tujuan)	FGD Eksklusif Antar-OPD (untuk sinkronisasi) dan Wawancara Mendalam (dengan TACB dan Komunitas Kota Sejuk).	Mendalami akar masalah (terutama benturan Perhutani/Tata Ruang) dan mengkonfirmasi kebutuhan SDM ahli dan anggaran.
Tengah (Analisis Manfaat & Biaya)	Publikasi Draft RIAS Sederhana di laman resmi Pemda Nganjuk dan Laporan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Publik (dengan pemilik lahan, penemu, dunia usaha).	Mengukur persepsi masyarakat terhadap Insentif PBB (apakah PBB cukup sebagai imbal jasa) dan ancaman Sanksi Pidana. Konfirmasi potensi PAD dari pemanfaatan CB (perlu diquantifikasi).
Akhir (Strategi Implementasi)	Seminar/Lokakarya yang melibatkan penegak hukum, TACB, dan perwakilan DPRD.	Mendapatkan masukan rinci mengenai Strategi Implementasi (Insentif, Sanksi, Sosialisasi).

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Konsultasi harus difokuskan untuk memvalidasi elemen kunci dari Opsi 6 (Perda Komprehensif):

- 1) Validasi Biaya (Opsi 6)
Memperkirakan secara lebih akurat biaya administrasi dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi dunia usaha dan masyarakat akibat penerapan Zonasi baru dan kewajiban pendaftaran.
- 2) Kuantifikasi Insentif/Kompensasi
Memastikan format pemberian Kompensasi (misalnya besaran persentase pembebasan PBB) diterima secara adil oleh pemilik lahan.
- 3) Mekanisme Penegakan Sanksi
Mendapatkan masukan dari Polres/Kejaksaan mengenai strategi paling efektif untuk menindak pencurian CB dan perusakan makam kuno (perlu detail mengenai anggaran dan pelatihan).
- 4) Sistem Zonasi
Memastikan peta Zonasi yang diajukan oleh Dinas Tata Ruang dapat menyelesaikan konflik lahan dengan Perhutani dan OPD lain.

Konsultasi yang transparan dan interaktif ini akan membantu Pemkab Nganjuk meminimalisir risiko penolakan dan memastikan Perda yang dihasilkan memiliki tingkat kepatuhan tinggi (Strategi Implementasi).

f. Strategi Implementasi

Strategi implementasi Perda Komprehensif akan mencakup tiga komponen kunci: Mekanisme Sosialisasi, Sistem Penegakan (Insentif & Sanksi), dan Pelaksanaan Monitoring.

- 1) Mekanisme Sosialisasi
Tujuan sosialisasi adalah mengatasi rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang UU CB. Sosialisasi harus terencana agar semua pihak terkait mengubah perilakunya.

Tabel 10
Mekanisme Sosialisasi

Sasaran Sosialisasi	Materi yang Disampaikan	Metode Sosialisasi yang Direkomendasikan
Masyarakat Umum/Penemu Situs	Kewajiban pendaftaran CB/ODCB; Mekanisme kompensasi/insentif PBB; Ancaman sanksi pidana terhadap perusakan/penjualan ilegal.	Kampanye Persuasif (<i>persuasi</i>) melalui media lokal (radio, koran daerah). Dialog Interaktif di desa-desa adat/lokasi situs (FGD Partisipatif).

Pemilik Lahan ODCB/CB	Prosedur pengajuan insentif PBB. Kewajiban pelaporan dan pemeliharaan CB/ODCB.	Surat Edaran Bupati yang didistribusikan oleh BAPENDA dan Dinas Tata Ruang (sistem yang terintegrasi untuk insentif).
Aparat Penegak Hukum & OPD	Sinkronisasi Regulasi (Perda vs Perhutani/Tata Ruang). Prosedur pengamanan situs yang terintegrasi (Polres, Kejaksaan).	Rapat Kerja (Raker) Lintas Sektor (Minimal 1 hari penuh). Pelatihan Khusus mengenai penegakan sanksi pidana UU CB.
Tenaga Ahli (Kurator, Konservator)	Prosedur baru pengelolaan koleksi (mengatasi kasus barang museum hilang). Standar pemugaran dan konservasi.	Workshop Teknis di bawah Dinas Porabudpar.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

2) Sistem Penegakan (Insentif & Sanksi)

Sistem penegakan harus menggunakan kombinasi Insentif (imbalan) untuk kepatuhan sukarela dan Sanksi (hukuman) untuk kepatuhan yang dipaksakan.

Tabel 11

Sistem Penegakan

Mekanisme	Jenis Insentif/Sanksi yang Diatur Perda (Ops 6)	Tujuan
Insentif (Imbal Jasa)	a) Kompensasi Fiskal Pembebasan/Pengurangan PBB bagi pemilik lahan CB/ODCB terawat (Insentif Pajak). b) Dukungan Non-Dana Bantuan fasilitas (juru pelihara, monitoring) dan penghargaan kepada komunitas aktif.	Menguatkan Tujuan 3 (Partisipasi Masyarakat) dan mengurangi perilaku menjual ODCB ilegal.
Sanksi Administratif	Pencabutan izin Pemugaran, Revitalisasi, Pemanfaatan, atau Pengalihan Kepemilikan. Penuntutan Laporan (bagi yang melalaikan CB).	Mengatur perilaku Pemilik/Pengelola agar mematuhi standar pelestarian, dengan Perbup menjadi dasar teknis pencabutan izin.
Sanksi Pidana	Rujukan eksplisit ke UU No. 11 Th. 2010 untuk menjerat pelaku perusakan, pencurian, dan menghalangi	Mengatasi Tujuan 3 (Menurunkan Tingkat Pelanggaran) dan

	pelestarian (termasuk pemburu harta karun dan kolektor).	memberikan kekuatan hukum yang kurang dimiliki oleh aparat di lapangan.
--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

- 3) Pelaksanaan Monitoring
- Monitoring diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi dan tingkat kepatuhan. Hasil monitoring juga menjadi umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan Perda di masa mendatang.

Tabel 12
Pelaksanaan Monitoring

Aspek Monitoring	Indikator yang Diukur	Pihak Penanggung Jawab	Frekuensi
Kepatuhan Masyarakat	Jumlah ODCB baru yang didaftarkan. Jumlah kasus penjualan/perusakan CB (berkurang). Jumlah penerima insentif PBB.	Dinas Porabudpar & BAPENDA	Tahunan (Berbasis data RNCB)
Kinerja Kelembagaan	Alokasi APBD untuk CB (proporsional). Jumlah SDM ahli tersertifikasi di Museum dan Dinas.	DPRD (Evaluasi APBD) & Dinas	Semesteran
Kondisi Fisik CB	Tingkat kerusakan/perbaikan Candi Lor/Ngetos. Keberadaan artefak museum (tidak ada kehilangan baru).	TACB, Dinas, dan Komunitas (sebagai pelapor)	Periodik/Sesuai Kebutuhan

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

g. Penulisan Memorandum Kebijakan

Terdapat kesenjangan kritis antara tingginya nilai historis Warisan Medang dan Majapahit di Nganjuk (misalnya Prasasti Anjuk Ladang, Candi Lor) dengan kegagalan implementasi perlindungan di lapangan. Kegagalan ini disebabkan oleh Kelemahan Kerangka Hukum dan Keterbatasan Fiskal. Gejala masalah meliputi: minimnya status CB yang ditetapkan, terhambatnya legalisasi ODCB, perusakan makam kuno oleh pemburu harta karun, penjualan artefak curian/temuan (dibayar rokok), dan minimnya alokasi anggaran APBD untuk pelestarian. Tujuan Perda ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan mengikat untuk Meningkatkan Derajat Pelindungan, Keberlanjutan Pendanaan, dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. Perda harus menjamin adanya sumber daya yang memadai untuk pemugaran situs kritis (Candi Lor, Candi Ngetos) dan menyediakan mekanisme Insentif/Kompensasi bagi masyarakat penemu/pemilik lahan. Intervensi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) diperlukan karena masalah utama (sanksi pidana dan insentif fiskal) tidak dapat diselesaikan oleh Peraturan Bupati (Perbup) No. 3 Tahun 2025 yang bersifat teknis dan internal. Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat eksternal dan mampu mengatur kebijakan fiskal daerah (PBB/APBD).

Tiga alternatif (opsi) utama telah dianalisis melalui kerangka RIA yang kemudian dijabarkan dalam Tabel berikut.

Tabel 13
Tiga Alternatif Utama

Alternatif	Deskripsi Singkat	Manfaat Neto (Kualitatif)	Alasan Penolakan
Opsi 1 (Baseline)	Mempertahankan Perbup No. 3 Tahun 2025 (<i>Do Nothing</i>).	Negatif (-): CB terus hilang, rusak, dan dijual; kerugian nilai historis tidak terkompensasi.	Tidak mencapai satupun tujuan pelestarian dan mempertahankan kerugian permanen pada warisan budaya.
Opsi 5 (Perda Terbatas)	Perda yang fokus hanya pada Sanksi Pidana dan Pembentukan Kelembagaan.	Positif Sedang (+): Mampu menindak perusakan, tetapi masalah anggaran, insentif, dan sinkronisasi lintas sektor tetap ada.	Tidak menghasilkan sistem pendanaan berkelanjutan dan gagal mengamankan partisipasi masyarakat.
Opsi 6 (Perda Komprehensif)	Perda <i>Full Mandate</i> (Sanksi Pidana, Insentif Fiskal PBB, Zonasi, dan Penguatan Kelembagaan).	Positif Tinggi (++) : Manfaat perlindungan dimaksimalkan oleh Insentif dan Pendanaan yang stabil.	Biaya administrasi awal tertinggi, namun Manfaat Neto Jangka Panjang diyakini paling besar dan berkelanjutan.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Berdasarkan analisis, Opsi 6 (Perda Komprehensif) direkomendasikan sebagai alternatif terbaik. Meskipun memerlukan biaya inisiasi dan komitmen politik/fiskal yang tinggi, opsi ini adalah satu-satunya yang mampu mengatasi akar masalah (Hukum, Fiskal, dan Sosial) secara bersamaan, menciptakan sistem

perlindungan yang berkelanjutan dan didukung oleh kompensasi yang adil bagi masyarakat. Perda Komprehensif harus didukung oleh strategi implementasi yang memastikan tingkat kepatuhan tinggi (Opsi 6).

Tabel 14
Strategi Implementasi dan Kepatuhan

Komponen Strategi	Tindakan Implementasi Kunci
Sistem Penegakan (Insentif)	Pengaturan wajib dalam Perda untuk Kebijakan Insentif Fiskal (Pembebasan/Pengurangan PBB) bagi pemilik lahan ODCB/CB terawat. Hal ini membalikkan perilaku pasif menjadi kepatuhan sukarela.
Sistem Penegakan (Sanksi)	Penerbitan Perda yang mengintegrasikan sanksi pidana dari UU CB secara eksplisit. Diperlukan pelatihan bagi Polres dan Kejaksaan untuk penegakan hukum terhadap pemburu harta karun dan pencurian artefak.
Sosialisasi dan Edukasi	Sosialisasi Perda yang wajib dilakukan oleh semua SKPD (termasuk BAPENDA dan Dinas Tata Ruang) untuk menyebarluaskan informasi Insentif PBB dan ancaman Sanksi Pidana. Pemanfaatan komunitas lokal (Komunitas Kota Sejuk) sebagai mitra sosialisasi.
Penguatan Kelembagaan	Perda harus mengamanatkan alokasi anggaran APBD untuk pengadaan SDM Ahli Kunci (Arkeolog, Kurator, Konservator) di Dinas dan Museum, serta mendukung biaya operasional Komunitas Pelestari.
Monitoring	Penentuan indikator kinerja berbasis hasil (<i>Outcome Based</i>) untuk mengukur tingkat pendaftaran CB baru, penurunan kasus perusakan, dan efektivitas alokasi APBD untuk CB.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

3. Kajian Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, diperlukan suatu metode analisis yang mampu membaca permasalahan hukum secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dikenal efektif dalam menganalisis kebijakan hukum adalah analisis ROCCIPI, yang dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert Seidman, dan Nalin Abeyesekere. Menurut Seidman,²¹ analisis hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik di mana aturan itu akan diterapkan. Oleh sebab itu, sebelum sebuah regulasi disusun, harus

²¹ Ann Seidman, Robert Seidman, dan Nalin Abeyesekere, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International.

dilakukan pemetaan atas masalah yang hendak diselesaikan, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana kepentingan mereka, serta apakah sistem dan kapasitas kelembagaan yang ada memadai untuk mendukung implementasi peraturan tersebut. Untuk itu, Seidman menawarkan metode ROCCIP, yakni analisis terhadap tujuh aspek penting: *Rules* (Aturan), *Opportunity* (Peluang), *Capacity* (Kapasitas), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi).

Melalui pendekatan ROCCIP, perumusan kebijakan tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam aturan (*law in the book*), melainkan juga bagaimana aturan itu dapat diterapkan secara efektif di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini membantu perancang peraturan memahami relasi antara peraturan, kepentingan, aktor, dan struktur sosial-politik yang berlaku di daerah. Secara harfiah, unsur-unsur terpenting dalam ROCCIP dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a. *Rules* (aturan) berhubungan dengan hukum, aturan, atau norma yang ada.
- b. *Opportunity* (kesempatan), berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan *stakeholder* terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan.
- c. *Capacity* (kemampuan) berhubungan dengan kemampuan/ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan *stakeholder* terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan.
- d. *Communication* (komunikasi) berhubungan dengan efektivitas peraturan dalam kegiatan *stakeholder*, ketika *stakeholder* tidak mengetahui adanya suatu peraturan, bagaimana mereka akan bertindak sesuai aturan?
- e. *Interest* (kepentingan) berhubungan dengan motivasi *stakeholder* yang menyebabkannya terlibat dalam suatu permasalahan.
- f. *Process* (proses) berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholder* yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan.
- g. *Ideology* (ideologi) berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan.

Enam hal ini menjadi pisau analisis terhadap peraturan dan keadaan yang ada untuk menciptakan peraturan perundang-undangan baru. Berikut merupakan analisis ROCCIP terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

a. *Rules* (Aturan)

Dari aspek *Rules* (Aturan), masalah utama terletak pada Kelemahan Hierarki dan Materiil regulasi yang ada. Perbup Nganjuk sudah mengatur prosedur teknis pelestarian, pemugaran, dan perizinan secara rinci, termasuk mendefinisikan kompensasi dan insentif. Namun, peraturan setingkat Perbup ini tidak memiliki otoritas untuk menetapkan sanksi pidana terhadap tindak kriminal

perusakan dan pencurian, dan tidak cukup kuat untuk memaksakan alokasi anggaran fiskal daerah maupun menyelesaikan benturan kebijakan lintas sektor, seperti dengan KPH Perhutani Nganjuk yang memiliki kebijakan berseberangan di lapangan. Ketiadaan Perda yang komprehensif juga menyebabkan tidak adanya payung hukum yang kuat untuk mengatur Warisan Budaya Tak Benda dan Warisan Budaya Kebendaan secara terpadu.

b. Opportunity (Peluang)

Isu *Opportunity* (Peluang) menyoroti kondisi yang memicu pelanggaran. Peluang pelanggaran tinggi karena penegakan hukum di lapangan sangat lemah dan sanksi pidana yang tercantum dalam UU Cagar Budaya (UU CB) tidak terintegrasi dan tidak diimplementasikan secara tegas di tingkat daerah. Peluang ekonomi yang ditawarkan oleh kolektor ilegal (membeli ODCB dengan bayaran minimal, bahkan rokok) jauh lebih menarik bagi masyarakat miskin atau pemilik lahan yang kekurangan dana daripada proses pelaporan yang tidak memberikan imbal jasa yang pasti dan memadai. Sebaliknya, peluang untuk kepatuhan (pelaporan dan pemeliharaan) saat ini kecil karena risiko kehilangan hak ekonomi dan ketidakpastian kompensasi fiskal.

c. Capacity (Kemampuan)

Analisis *Capacity* (Kapasitas) mengungkapkan ketidakmampuan serius dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban pelestarian. Kapasitas Fiskal Pemda sangat rendah, dibuktikan dengan usulan anggaran dari Dinas Porabudpar yang ditolak oleh pimpinan, sehingga kegiatan sosialisasi, pemugaran, konservasi, dan penelitian menjadi sangat terbatas. Selain itu, terdapat keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang parah, di mana museum hanya diisi oleh tiga tenaga kerja non-ahli, dan kebutuhan akan kurator, konservator, maupun arkeolog tidak terakomodasi, yang secara langsung menghambat upaya teknis perlindungan dan pengembangan. Di sisi masyarakat, terdapat ketidakmampuan dalam mematuhi aturan karena ketidaktahuan akan adanya UU CB dan minimnya edukasi mengenai etika pelestarian.

d. Communication (Komunikasi)

Pada elemen *Communication* (Komunikasi), terdapat kegagalan mendasar dalam penyampaian pesan hukum dan etika. Komunikasi Pemerintah Daerah mengenai pentingnya pelestarian dan kewajiban hukum sangat terbatas dan tidak efektif, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui isi UU CB. Perluasan sosialisasi terhambat oleh minimnya anggaran, yang menciptakan jurang informasi antara regulator dan masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa marak

terjadi penjualan dan perusakan karena masyarakat tidak memahami nilai penting dan status legal benda yang mereka temukan atau kuasai.

e. *Interest* (Kepentingan)

Aspek *Interest* (Kepentingan) menunjukkan adanya pertentangan motivasi yang menghambat tujuan pelestarian. Terdapat kepentingan ekonomi jangka pendek yang dominan di kalangan pimpinan daerah (memilih mengutamakan seni pertunjukan yang memberikan dampak politik dan keramaian cepat) dibandingkan kepentingan konservasi jangka panjang. Kepentingan masyarakat penemu lebih didorong oleh kebutuhan finansial (mendapatkan uang atau imbal jasa segera) daripada kewajiban moral pelestarian, yang sayangnya diakomodir oleh kolektor ilegal. Sementara itu, kepentingan sektoral KPH Perhutani dalam mengelola lahannya seringkali bertabrakan dengan kepentingan pelestarian situs di wilayah hutan, menciptakan konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal.

f. *Process* (Proses)

Dalam hal *Process* (Proses), terdapat hambatan prosedural yang melumpuhkan upaya legalisasi. Proses penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya seringkali terhambat secara administratif (kasus Candi Lor dan Candi Ngetos terhenti di Bagian Hukum Setda). Kegagalan prosedural ini menunjukkan bahwa mekanisme birokrasi internal belum memprioritaskan warisan budaya, dan proses pinjam-meminjam koleksi museum pun terbukti lemah, sehingga aset budaya mudah hilang dan tidak dikembalikan. Perlu adanya penyederhanaan dan pengikatan prosedur dalam Perda untuk menjamin proses penetapan status dan pengelolaan dapat berjalan lancar.

g. *Ideology* (Ideologi)

Elemen *Ideology* (Ideologi) menggarisbawahi perlunya penguatan nilai. Meskipun Hari Jadi Nganjuk berakar kuat pada ideologi identitas lokal/historis (Prasasti Anjuk Ladang Mpu Sindok), ideologi ini belum sepenuhnya mendominasi kebijakan publik, yang justru cenderung dikalahkan oleh Ideologi ekonomi/pembangunan. Perda harus difungsikan untuk memperkuat ideologi pelestarian dan nilai penting cagar budaya sebagai dasar pengambilan keputusan, selaras dengan tanggung jawab moral dan etika pelestarian. Perda Komprehensif dengan sanksi dan insentif yang jelas menjadi alat utama untuk memastikan bahwa ideologi pelestarian ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Eksisting

Peraturan yang saat ini berlaku di Kabupaten Nganjuk sebagai landasan hukum lokal bagi kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya adalah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025. Peraturan ini disusun sebagai regulasi pelaksana yang secara teknis merumuskan kerangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, termasuk pengaturan mengenai prosedur perizinan serta identifikasi kebutuhan kompensasi dan insentif. Keberadaan Peraturan Bupati tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen awal Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dari sisi materi muatan, peraturan ini telah memberikan pedoman prosedural bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait dan masyarakat dalam berinteraksi dengan objek cagar budaya.

Namun demikian, apabila ditelaah dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan serta kebutuhan untuk menjawab persoalan struktural pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk, Peraturan Bupati ini masih memiliki keterbatasan mendasar, terutama terkait daya paksa dan daya alokatif. Evaluasi menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum mampu menjawab dua persoalan krusial yang bersifat sistemik, yaitu lemahnya penegakan sanksi dan belum terjaminnya pendanaan yang proporsional. Padahal, kedua aspek tersebut secara eksplisit merupakan mandat Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

Keterbatasan tersebut terlihat jelas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang tentang Cagar Budaya mengenai pendanaan. Pasal 98 ayat (1) menegaskan bahwa pendanaan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, ayat (3) mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta kompensasi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Meskipun Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 telah mencantumkan bahwa pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2), kedudukan Peraturan Bupati dalam hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan pengaturan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memastikan pelaksanaan prinsip proporsionalitas dan tanggung jawab bersama. Fakta bahwa usulan anggaran pelestarian yang diajukan oleh Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Kebudayaan pernah ditolak oleh pimpinan daerah menunjukkan bahwa Peraturan Bupati belum efektif dalam menjamin ketersediaan sumber daya finansial yang memadai dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut juga berdampak pada aspek kompensasi, yang sejatinya merupakan instrumen fiskal penting dalam mewujudkan tanggung jawab pendanaan bersama. Peraturan Bupati tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur skema insentif fiskal yang bersifat mengikat, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemilik lahan yang berada di kawasan situs cagar budaya. Padahal, instrumen semacam ini sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif dan kepatuhan masyarakat dalam upaya pelestarian.

Selain keterbatasan di bidang fiskal, Peraturan Bupati ini juga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Masih maraknya perusakan makam kuno oleh pemburu harta karun serta praktik penjualan artefak secara ilegal, bahkan dengan nilai tukar yang sangat rendah, menunjukkan bahwa ancaman sanksi yang ada belum memberikan efek jera. Sebagai produk hukum kepala daerah, Peraturan Bupati tidak memiliki kewenangan untuk mengadopsi dan menegakkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, yang merupakan instrumen terkuat dalam sistem perlindungan hukum. Kondisi ini secara langsung melemahkan efektivitas pelaksanaan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang tentang Cagar Budaya, karena alokasi anggaran untuk perlindungan menjadi tidak optimal apabila tidak disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembentukan Peraturan Daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang lebih memadai untuk memperkuat otoritas fiskal daerah, baik melalui pengikatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional maupun melalui legitimasi kebijakan insentif fiskal, termasuk kompensasi Pajak Bumi dan Bangunan, guna mendorong partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, hanya melalui Peraturan Daerah dimungkinkan pengintegrasian sanksi pidana untuk menciptakan efek jera, sekaligus menyelesaikan potensi konflik regulasi lintas sektor, seperti persoalan zonasi dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani atau dengan perangkat daerah yang membidangi tata ruang, yang tidak dapat diselesaikan melalui peraturan setingkat Peraturan Bupati. Dengan demikian, Peraturan Daerah diperlukan untuk mentransformasikan ketentuan teknis yang bersifat administratif dalam Peraturan Bupati menjadi kebijakan publik yang aktif, berdaya paksa, dan didukung oleh jaminan pendanaan yang berkelanjutan sesuai dengan semangat Pasal 98 Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Analisis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan undang-undang dengan Rancangan Peraturan Daerah, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dilakukan dengan cara melakukan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Analisis ini juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling

bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Adapun analisis dilakukan dengan mencari isu penting dan menjelaskan keterkaitan antara substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 15

Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Jenis Peraturan Perundang-Undangan		
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
Pasal 18 ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah dalam rangka untuk melaksanakan otonomi daerah serta tugas perbantuan. Sehingga pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan dalam mengatur dan menentukan daerahnya sendiri yang dalam hal Pemerintah Kabupaten Nganjuk mempunyai wewenang dalam membuat Peraturan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)		
Analisis Hukum	:	Bahwa pada undang-undang ini adalah dasar dalam pembentukan Kabupaten Nganjuk sehingga Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan dalam melakukan otonomi daerah atau dapat dikatakan bahwa Kabupaten Nganjuk dapat menentukan

		arah pengembangan potensi serta mengatur di dalam wilayahnya sendiri.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168)		
Pasal 96 ayat (1) huruf f	:	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data Cagar Budaya; d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. mengelola Kawasan Cagar Budaya; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan

		p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
Analisis Hukum	:	Analisis terhadap Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan landasan delegasi kewenangan yang bersifat atributif kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membentuk produk hukum daerah yang mengatur tata kelola cagar budaya secara mandiri. Kewenangan untuk membuat peraturan pengelolaan ini menjadi mandat konstitusional bagi daerah guna menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam instrumen hukum lokal yang lebih operasional dan sesuai dengan karakteristik sosiologis serta keragaman warisan budaya di Nganjuk. Dalam konteks evaluasi regulasi, keberadaan pasal ini menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan pemenuhan kewajiban hukum daerah untuk mengisi kekosongan pengaturan yang bersifat mengikat dan komprehensif, terutama dalam mengintegrasikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang tidak cukup hanya diatur melalui peraturan setingkat Peraturan Bupati. Dengan demikian, sinkronisasi naskah akademik ini terhadap mandat Pasal 96 huruf f menjadi urgensi utama guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan cagar budaya di daerah secara berkelanjutan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)		

Pasal 12 ayat (2)	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
Analisis Hukum	:	Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memposisikan urusan kebudayaan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang bersifat atributif. Meskipun diklasifikasikan sebagai urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, penyebutan kebudayaan secara eksplisit dalam norma tersebut mewajibkan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya secara mandiri melalui pembentukan regulasi yang komprehensif. Dalam konteks evaluasi peraturan perundang-undangan, pasal ini menegaskan bahwa urusan kebudayaan bukanlah urusan pilihan yang bersifat fakultatif,

		melainkan kewajiban konstitusional daerah untuk menyediakan kepastian hukum dan alokasi sumber daya yang memadai melalui Peraturan Daerah. Keberadaan norma ini menjadi pembenaran hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk guna menjamin tata kelola warisan budaya yang lebih kokoh dan mengikat, melampaui keterbatasan teknis yang selama ini hanya diatur melalui Peraturan Bupati.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756)		
Pasal 57	:	(1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Analisis Hukum	:	Pasal ini menjadi dasar legitimasi bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk guna menerjemahkan tanggung jawab tersebut ke dalam instrumen hukum yang memiliki daya ikat lebih kuat dan cakupan yang lebih luas dibandingkan regulasi tingkat peraturan bupati. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk manifestasi nyata dari pelaksanaan tanggung jawab daerah dalam menjaga integritas cagar budaya baik di darat maupun di air, sekaligus memberikan ruang kepastian hukum bagi peran serta masyarakat dalam ekosistem pelestarian budaya lokal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya secara filosofis berangkat dari kesadaran bahwa kebudayaan merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.²² Dalam konteks negara hukum Indonesia, negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung, pengelola, dan pelayan kebudayaan. Peran tersebut sejalan dengan mandat konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya bukan sekadar upaya administratif, melainkan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjaga kesinambungan identitas bangsa dari generasi ke generasi.

Secara historis, kekayaan warisan budaya Indonesia terbentang sangat luas dan berlapis, mencerminkan perjalanan panjang peradaban bangsa sejak masa prasejarah hingga era modern. Jejak kebudayaan tersebut lahir dari interaksi multietnis, multikepercayaan, dan multi peradaban, mulai dari kebudayaan megalitikum, pengaruh Hindu-Buddha, tradisi kesultanan Islam, periode kolonial Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Keberagaman ini menunjukkan bahwa cagar budaya merupakan rekaman autentik perjalanan sejarah bangsa yang tidak ternilai harganya. Dalam perspektif filosofis, melindungi cagar budaya berarti menjaga jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan agar kesinambungan sejarah dan identitas bangsa tetap terpelihara.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan landasan nilai yang kuat bagi pelestarian cagar budaya.²⁴ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang melekat pada banyak cagar budaya, baik yang berakar pada tradisi kepercayaan lokal maupun agama-agama besar yang berkembang di Nusantara. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan karya peradabannya. Sementara itu, Sila Persatuan Indonesia menempatkan cagar budaya sebagai simbol pemersatu

²² Morozova, L., Morozova, O., Drabovska, V., Hrechanovska, O., Martirosian, L., & Benera, V. (2021). Formation of National Culture and National Consciousness in the Postmodern Society. *Postmodern Openings*. <https://doi.org/10.18662/po/12.1sup1/283>.

²³ Nuraini, A., Aprianti, S., & Agustin, T. (2025). Cultural Diversity and Historical Traditions in Indonesia. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*. <https://doi.org/10.58355/historical.v4i1.119>.

²⁴ Sudirta, I., Pieris, J., Nugroho, W., & Ryantoni, H. (2025). Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy of the Indonesian Nation. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.6>.

bangsa, yang melampaui perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosial, serta mempertahankan jati diri nasional.

Lebih lanjut, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna bahwa pengelolaan dan pelestarian cagar budaya harus melibatkan partisipasi masyarakat secara demokratis. Cagar budaya bukan milik negara semata, melainkan milik bersama yang pengelolaannya perlu mempertimbangkan aspirasi, kearifan lokal, dan kepentingan masyarakat setempat.²⁵ Adapun Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan cagar budaya harus diarahkan pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik melalui fungsi pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan sosial-budaya, maupun pemanfaatan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan dasar filosofis yang relevan, khususnya dalam tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Cagar budaya mengandung nilai-nilai edukatif yang penting sebagai sumber pembelajaran sejarah dan kebudayaan bagi generasi muda. Di dalamnya tersimpan nilai filosofis, religius, dan sosial yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk karakter bangsa yang berakar pada kearifan lokal namun terbuka terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya merupakan sarana strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara kontekstual dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional sejak era reformasi, pelestarian cagar budaya dipahami secara dinamis sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Paradigma pelestarian tidak lagi bersifat statis semata-mata menjaga fisik peninggalan, tetapi juga mencakup perlindungan, pengembangan melalui adaptasi dan revitalisasi, serta pemanfaatan yang bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, cagar budaya dipandang sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai multidimensional, mencakup kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, estetika, hingga ekonomi.

Warisan budaya, termasuk cagar budaya di Kabupaten Nganjuk, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya yang berkelanjutan, tanpa menghilangkan nilai autentik dan makna historisnya. Pemanfaatan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian warisan budaya.²⁶ Dalam perspektif

²⁵ Ramelan, W. (2015). Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat.., 33, 63-76. <https://doi.org/10.24832/amt.v33i1.213>.

²⁶ Chong, K., & Balasingam, A. (2019). Tourism sustainability: economic benefits and strategies for preservation and conservation of heritage sites in Southeast Asia. *Tourism Review*. <https://doi.org/10.1108/tr-11-2017-0182>.

Dengan demikian, landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berpijak pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya melindungi warisan budaya sebagai simbol sejarah dan identitas bangsa, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan masyarakat, guna mewujudkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari 20 Kecamatan, dan 284 Kelurahan/Desa. Wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Rejoso dengan luas wilayah 16.303,97 Ha atau sebesar 12,65% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Kertosono dengan luas wilayah 2.348,67 Ha dan 2.479,44 Ha.

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar 1.148.611 jiwa, dengan perincian 577.609 jiwa penduduk laki-laki dan 571.002 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.103.902 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.148.611 pada tahun 2024, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun rata-rata sebesar 1 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahan	38,670	39,586	39,604	39,705	40,072
Ngetos	37,574	38,909	39,123	39,200	39,665
Berbek	58,955	60,668	60,767	60,131	60,668
Loceret	75,315	77,218	77,420	77,914	78,396
Pace	65,706	68,049	68,120	68,435	68,896
Tanjunganom	117,014	120,184	120,228	120,687	121,513
Prambon	72,788	74,202	74,381	74,725	75,461
Ngronggot	83,038	85,870	85,975	86,066	86,810
Kertosono	56,182	56,795	56,641	56,925	57,176
Patianrowo	44,370	45,744	45,650	45,902	46,204
Baron	54,068	55,392	55,540	56,024	56,460
Gondang	55,026	56,414	56,606	57,155	57,651
Sukomoro	45,988	47,612	47,773	48,204	48,580
Nganjuk	69,011	69,867	69,667	70,283	71,067
Bagor	61,181	63,073	63,052	63,497	63,867
Wilangan	30,222	31,202	31,200	31,331	31,592
Rejoso	71,347	73,462	73,451	73,668	74,266
Ngluyu	14,160	14,399	14,421	14,480	14,518
Lengkong	32,998	33,903	33,956	34,139	34,507
Jatikalen	20,289	21,007	21,042	21,146	21,242
Jumlah	1,103,902	1,133,556	1,134,617	1,139,617	1,148,611

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2024.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara makro ekonomi, indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat dilihat antara lain melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan jumlah seluruh nilai produk

barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam waktu satu tahun. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 36.270,56 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 21.614,91 miliar.

Tabel 17
Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2024
dalam (%)

Kategori PDRB	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.2	28.34	27.33	27.31	26.91
B. Pertambangan dan Penggalian	1.92	1.9	1.87	1.88	1.83
C. Industri Pengolahan	14.22	14.93	15.89	15.96	16.31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11
F. Konstruksi	10.31	10.23	10.63	10.48	10.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.57	20.09	20.23	20.33	20.11
H. Transportasi dan Pergudangan	1.53	1.61	1.79	2.03	2.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.87	1.93	1.94	2.01	2.05
J. Informasi dan Komunikasi	4.71	4.76	4.63	4.59	4.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.22	2.19	2.16	2.12	2.12
L. Real Estate	1.73	1.69	1.64	1.57	1.5
M,N. Jasa Perusahaan	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.15	4.9	4.63	4.39	4.45
P. Jasa Pendidikan	3.92	3.75	3.49	3.45	3.39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.7	0.68	0.68	0.67
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.47	2.51	2.62	2.73	2.83
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2024.

Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,91 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,11 persen, Industri pengolahan sebesar 16,31 persen, Konstruksi sebesar 10,54 persen, serta Informasi Dan Komunikasi sebesar 4,68 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 78,55 persen.

2. Gambaran Umum Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kebudayaan

Kabupaten Nganjuk memiliki potensi dan kekayaan budaya yang sangat signifikan, baik dalam bentuk seni budaya maupun cagar budaya. Keberadaan sedikitnya 7 sanggar kesenian, 33 kelompok seni musik tradisional, 256 benda cagar budaya, 9 bangunan cagar budaya, 41 struktur cagar budaya, 79 situs cagar

budaya, dan 4 museum,²⁷ menunjukkan bahwa aktivitas kebudayaan di Kabupaten Nganjuk tumbuh dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat. Keberagaman ini menjadi indikator kuat bahwa pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan kebutuhan sosial yang riil, bukan semata-mata agenda normatif pemerintah daerah.

Gambar 2
Candi Ngetos Kabupaten Nganjuk



Sumber : <https://indonesiatraveler.id/berwisata-dan-mengulik-jejak-sejarah-di-nganjuk/>

Dari perspektif sosial, cagar budaya dan ekspresi seni tradisional memiliki fungsi penting sebagai media pewarisan nilai, pengetahuan, dan identitas lokal antar generasi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penikmat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut. Namun demikian, perubahan pola hidup, modernisasi, serta tekanan ekonomi dan globalisasi berpotensi melemahkan daya dukung sosial terhadap pelestarian cagar budaya apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam merespons kebutuhan sosial tersebut melalui berbagai kebijakan dan instrumen perencanaan kebudayaan. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk serta penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/478/K/411.013/2023 mencerminkan adanya kesadaran institusional untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks cagar budaya, telah ditetapkan pula Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun

²⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai langkah awal pengaturan di tingkat daerah.

Tabel 18
Data Hasil Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Uraian	Jumlah Total	Realisasi yang dilestarikan									
		2020		2021		2022		2023		2024	
warisan seni budaya dan tradisi lokal	1513	409	27,03 %	327	21,61 %	532	35 %	548	36,22%	455	30,07 %
Terlestarikannya cagar Budaya (Benda, Situs dan kawasan cagar budaya)	305	87	28,53 %	89	29,18 %	94	30,82 %	100	32,79%	103	33,77 %

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Secara empiris, data tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan yang positif dalam persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Nganjuk selama periode 2020–2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pelestarian yang dilakukan telah memperoleh respons dan dukungan sosial yang cukup baik. Namun, pada saat yang sama, pelestarian warisan seni budaya dan tradisi lokal menunjukkan pola fluktuatif dalam kurun waktu yang sama. Fakta ini mengungkap kompleksitas tantangan sosial yang dihadapi, di mana keberhasilan pelestarian tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan program pemerintah, tetapi juga oleh keberlanjutan partisipasi masyarakat, regenerasi pelaku budaya, serta relevansi kebudayaan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat masa kini.

Fluktuasi tersebut menjadi cerminan bahwa pendekatan pelestarian yang bersifat sektoral dan jangka pendek belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika sosial budaya yang berkembang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik cagar budaya, tetapi juga pada pengelolaan dan pemanfaatannya secara sosial, edukatif, dan ekonomis. Dalam konteks ini, peraturan daerah dipandang sebagai instrumen yang strategis untuk menjembatani kepentingan pelestarian dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

3. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya secara sosiologis didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan arah pembangunan daerah yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial, penguatan identitas, serta keberlanjutan pembangunan. Landasan sosiologis ini berpijak

pada fakta empiris mengenai dinamika sosial masyarakat Kabupaten Nganjuk, sekaligus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, jangka panjang dan jangka menengah, yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2045 menetapkan visi “**Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**”. Visi ini mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat untuk hidup dalam tatanan sosial yang berakhlak mulia, adil, makmur, demokratis, religius, serta menjunjung tinggi nilai estetika dan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya memiliki relevansi sosiologis yang kuat karena cagar budaya merupakan manifestasi nilai-nilai historis, estetika, dan spiritual yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan cagar budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga sumber pembentukan karakter sosial dan identitas kolektif masyarakat Nganjuk.

Lebih lanjut, RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2045 merumuskan lima misi agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan. Misi ini secara langsung menempatkan kebudayaan sebagai pilar penting dalam pembangunan daerah. Pelestarian cagar budaya, dalam perspektif sosiologis, merupakan instrumen untuk menjaga kesinambungan nilai sosial dan budaya di tengah arus modernisasi, urbanisasi, dan transformasi ekonomi yang berpotensi mengikis identitas lokal apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang memadai.

Tabel 19

Misi Agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

MISI 1	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia unggul
MISI 2	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui integrasi ekonomi serta transformasi digital
MISI 3	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk penguatan pemerintahan daerah yang berintegritas
MISI 4	Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
MISI 5	Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Pada tataran jangka menengah, visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029, yaitu “**Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat**”, semakin menegaskan pentingnya dimensi martabat dalam pembangunan. Martabat masyarakat tidak hanya diukur dari capaian ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga,

menghargai, dan mengelola warisan budaya sebagai bagian dari kehormatan dan kebanggaan kolektif. Dalam kerangka ini, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi kebutuhan sosial yang strategis untuk memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) dan kohesi sosial di tengah masyarakat.

Gambar 3

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Dari tujuh misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nganjuk tersebut, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya secara sosiologis memiliki keterkaitan langsung dengan Misi 6 dan Misi 7. Misi 6 menekankan peningkatan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna. Fakta empiris menunjukkan bahwa cagar budaya memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti industri kreatif, usaha mikro, dan ekonomi berbasis komunitas. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan kerangka pengelolaan yang teratur dan berkelanjutan agar tidak merusak nilai sosial dan historis cagar budaya itu sendiri.

Sementara itu, Misi 7 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal. Secara sosiologis, kebanggaan terhadap budaya lokal berperan penting dalam membangun kepercayaan diri kolektif dan memperkuat identitas sosial masyarakat. Cagar budaya, baik berupa benda, situs, maupun kawasan bersejarah, merupakan media konkret yang menghubungkan masyarakat dengan sejarah dan nilai-nilai leluhur. Pelestarian cagar budaya tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga nilai-nilai sosial, pengetahuan tradisional, dan makna simbolik yang hidup dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang komprehensif, pelestarian cagar budaya rentan menghadapi berbagai permasalahan sosial, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, alih fungsi lahan, kerusakan akibat

aktivitas ekonomi yang tidak terkendali, serta minimnya partisipasi publik dalam pengelolaan warisan budaya. Oleh karena itu, kehadiran peraturan daerah menjadi kebutuhan sosial untuk membangun kesepahaman bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai hak, kewajiban, dan peran masing-masing dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Dengan demikian, secara sosiologis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat akan perlindungan identitas budaya, penguatan kohesi sosial, serta pemanfaatan potensi budaya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen sosial yang menjembatani kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya dengan tuntutan pembangunan daerah, sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berakar kuat pada jati diri budayanya.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya secara yuridis dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan dan kelemahan pengaturan hukum yang telah ada, sekaligus mengisi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Saat ini, pengaturan mengenai cagar budaya di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya. Meskipun peraturan tersebut menjadi dasar hukum awal, secara hierarkis kedudukannya berada di bawah peraturan daerah sehingga daya ikat dan daya berlakunya relatif terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 96 ayat (1) huruf f, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan terkait pengelolaan cagar budaya. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menentukan bentuk peraturan yang dimaksud. Apabila dikaitkan dengan Pasal 98 ayat (3) undang-undang yang sama, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Kewenangan penganggaran tersebut secara konstitusional melibatkan DPRD, sehingga pengaturannya menuntut instrumen hukum berupa peraturan daerah.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas substansi pengaturan cagar budaya, khususnya yang berkaitan dengan aspek kebijakan dan anggaran. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi kebutuhan yuridis yang mendesak guna mewujudkan pengaturan

yang lebih komprehensif, harmonis, dan memiliki kekuatan hukum yang kuat serta menjamin kepastian hukum dalam pelestarian cagar budaya di daerah.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya disusun sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun kebijakan yang terencana, terarah, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Raperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menjaga identitas sejarah dan budaya daerah serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk dalam jangka panjang.

Dengan Rancangan Peraturan Daerah ini, tujuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya adalah:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia

Pemerintah Daerah bertujuan menjamin keberlanjutan keberadaan Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa dan bagian dari warisan umat manusia melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang terencana dan bertanggung jawab. Pelestarian tersebut dimaksudkan agar nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang terkandung di dalam Cagar Budaya tetap terjaga lintas generasi.

2. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daerah melalui Cagar Budaya

Pelestarian Cagar Budaya diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan kolektif dan kesadaran identitas masyarakat Daerah terhadap sejarah dan kebudayaannya. Dengan demikian, Cagar Budaya berfungsi sebagai sarana penguatan martabat sosial dan kultural masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Daerah

Pemerintah Daerah memandang Cagar Budaya sebagai sumber nilai luhur yang membentuk karakter, jati diri, dan kepribadian bangsa serta masyarakat Daerah. Penguatan kepribadian tersebut dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai sejarah dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan pembangunan Daerah.

4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Pemanfaatan Cagar Budaya secara berkelanjutan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk melalui pengembangan pariwisata budaya dan

ekonomi kreatif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat tanpa mengurangi nilai dan kelestarian Cagar Budaya.

5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat

Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya melalui kegiatan promosi, edukasi, dan diseminasi informasi. Promosi tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat Daerah, tetapi juga kepada masyarakat nasional dan internasional guna memperluas pengenalan dan pengakuan terhadap warisan budaya bangsa.

Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

Tabel 20

Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Mengatur definisi, batasan pengertian, akronim, dan/atau singkatan yang digunakan di dalam batang tubuh peraturan daerah.
	Pasal 2	Mengatur asas pelestarian cagar budaya dalam peraturan daerah.
	Pasal 3	Mengatur tujuan pelestarian cagar budaya dalam peraturan daerah.
	Pasal 4	Mengatur ruang lingkup peraturan daerah.
BAB II KRITERIA CAGAR BUDAYA	Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur Pasal 5 – 7	Mengatur benda, bangunan, dan struktur cagar budaya.
	Bagian Kedua Situs dan Kawasan Pasal 9 – 11	Mengatur lokasi dan satuan ruang geografis yang ditetapkan sebagai situs cagar budaya.
BAB III PEMILIKAN DAN PENGUASAAN	Pasal 12 – 18	Mengatur pemilihan dan penguasaan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya.
BAB IV	Bagian Kesatu Penemuan	Mengatur kewajiban bagi setiap orang yang menemukan ODCB

PENEMUAN DAN PENCARIAN	Pasal 19 – 21	dan perintah pembentukan Peraturan Bupati.
	Bagian Kedua Pencarian Pasal 12	Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencarian ODCB dan perintah pembentukan Peraturan Bupati.
BAB V REGISTER NASIONAL	Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 23 – 26	Mengatur pelaksanaan pendaftaran ODCB oleh Bupati melalui Dinas dan setiap orang.
	Bagian Kedua Pengkajian Pasal 27 – 28	Mengatur pengkajian ODCB oleh Tim Ahli Cagar Budaya setelah ODCB dinyatakan benar dan memenuhi syarat.
	Bagian Ketiga Penetapan dan Pemeringkatan Pasal 29 – 35	Mengatur penetapan status ODCB menjadi cagar budaya dan penetapan peringkat cagar budaya oleh Bupati.
	Bagian Keempat Pencacatan Pasal 36 – 37	Mengatur penyampaian penetapan status cagar budaya dan peringkat cagar budaya oleh Dinas ke dalam Register Nasional.
	Bagian Kelima Penghapusan Pasal 38 – 39	Mengatur mekanisme penghapusan cagar budaya oleh Bupati.
	Bagian Keenam Pengalihan Kepemilikan Pasal 40	Mengatur pengalihan kepemilikan cagar budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional.
BAB VI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	Bagian Kesatu Umum Pasal 41 – 42	Mengatur pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
	Bagian Kedua Pelindungan Pasal 43 – 61	Mengatur tata cara pelindungan cagar budaya.
	Bagian Ketiga Pengembangan Pasal 62 – 67	Mengatur tata cara pengembangan cagar budaya.

	Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 69 – 75	Mengatur tata cara pemanfaatan cagar budaya.
BAB VII PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA	Bagian Kesatu Umum Pasal 76	Mengatur tata cara pengelolaan kawasan cagar budaya.
	Bagian Kedua Perencanaan Pasal 77	Mengatur tata cara perencanaan pengelolaan kawasan cagar budaya.
	Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 78	Mengatur pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya.
	Bagian Keempat Pengawasan Pasal 79	Mengatur pengawasan pengelolaan kawasan cagar budaya.
	Bagian Kelima Pengelola Kawasan Pasal 80	Mengatur pengelola kawasan cagar budaya oleh badan pengelola yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII TIM AHLI CAGAR BUDAYA	Pasal 81	Mengatur pembentukan dan tugas Tim Ahli Cagar Budaya.
BAB IX INSENTIF DAN KOMPENSASI	Pasal 82	Mengatur pemberian insentif kepada pemilik dan yang menguasai cagar budaya oleh Bupati.
BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT	Pasal 83	Mengatur partisipasi masyarakat dalam melindungi, memelihara, dan memanfaatkan cagar budaya.
BAB XI PENGAWASAN	Pasal 84	Mengatur tanggung jawab Bupati dalam pengawasan pelestarian cagar budaya dan peran serta masyarakat.
BAB XII PENDANAAN	Pasal 85	Mengatur pendanaan penyelenggaraan register nasional, hasil pemanfaatan cagar budaya, dan pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN- LAIN	Pasal 86	Mengatur penetapan ODCB sebagai cagar budaya yang ditemukan pada lokasi bukan milik penemu.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 87	Mengatur status cagar budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	Pasal 88	Mengatur pembentukan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah.
	Pasal 89	Mengatur keberlakuan dan perintah penyebarluasan Peraturan Daerah.

B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Bagian ini berisi uraian secara detail terkait ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya baik berdasarkan argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritis. Konsideran Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis atas dibentuknya suatu peraturan. Adapun pembagian sebagaimana dimaksud dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut:

- a. bahwa Cagar Budaya adalah kekayaan daerah yang memiliki makna filosofis dan berkaitan erat dengan sejarah kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu memelihara dan mengembangkannya dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756).

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian Cagar Budaya

NO	MATERI MUATAN	DASAR HUKUM
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.	Muatan lokal
2.	4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.	Muatan lokal
2.	5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Mutatis mutandis Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
3.	6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik	Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1

	bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.	Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
4.	7. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat	Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
5.	8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.	Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
6.	9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.	Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
7.	10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.	Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
8.	11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
9.	12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.	Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
10.	13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.	Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
11.	14. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.	Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
12.	15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar	Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

	Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.	2010 tentang Cagar Budaya
13.	16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.	Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
14.	17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.	Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
15.	18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.	Pasal 1 angka 12 P Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
16.	19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.	Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
17.	20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
18.	21. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.	Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
19.	22. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.	Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
20.	23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.	Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

21.	24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.	Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
22.	25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.	Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
23.	26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.	Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
24.	27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.	Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
25.	28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.	Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
26.	29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.	Pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
27.	30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.	Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
28.	31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.	Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
29.	32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui	Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022

	Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.	tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
30.	33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.	Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
31.	34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.	Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
32.	35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.	Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
33.	36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya	Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
34.	37. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.	Pasal 1 angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
35.	38. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.	Muatan lokal
36.	39. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.	Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
37.	40. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang	Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional

	perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.	dan Pelestarian Cagar Budaya
38.	41. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.	Pasal 1 angka 15 Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
39.	42. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.	Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
40.	Pasal 2 Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan asas: - Pancasila; - Bhinneka Tunggal Ika; - kenusantaraan; - keadilan; - ketertiban dan kepastian hukum; - kemanfaatan; - keberlanjutan; - partisipasi; dan - transparansi dan akuntabilitas.	Pasal 2 Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
41.	Pasal 3 (1) Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: - melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; - meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daerah melalui Cagar Budaya; - memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Daerah; - meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan - mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat. (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.	Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
42.	Pasal 4 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: - kriteria Cagar Budaya; - pemilikan dan penguasaan; - penemuan dan pencarian; - Register Nasional; - Pelestarian; - Tim Ahli Cagar Budaya; - partisipasi masyarakat; - penyelesaian perselisihan; - pengawasan; dan - pendanaan.	Muatan lokal

43.	BAB II KRITERIA CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur Pasal 5 Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
44.	Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: - berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; - bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan - merupakan kesatuan atau kelompok.	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
45.	Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.	Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
46.	Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.	Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
47.	Bagian Kedua Situs dan Kawasan Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: - mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan - menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
48.	Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.	
49.	Pasal 11 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
50.	BAB III PEMILIKAN DAN PENGUASAAN Pasal 12 (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara. (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
51.	Pasal 13 Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

52.	Pasal 14 Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.	Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
53.	Pasal 15 (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum. (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum. (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum wajib memiliki Kurator.	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
54.	Pasal 16 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
55.	Pasal 17 Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya.	Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

56.	Pasal 18 (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang atau dimiliki oleh seseorang. (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
57.	BAB IV PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan Pasal 19 (1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Lurah, Camat, dan/atau instansi terkait yang wilayah hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan. (2) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan. (3) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat: a. identitas pelapor dan/atau penemu; b. tanggal penemuan; c. identitas objek; d. tanggal pelaporan; dan e. lokasi penemuan. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan yang dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi ODCB;	Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	b. wawancara; dan c. penyusunan laporan hasil pengkajian. (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan tenaga ahli	
58.	Pasal 20 (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan. (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.	Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
59.	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.	Muatan lokal
60.	Bagian Kedua Pencarian Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian ODCB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pencarian ODCB dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air. (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi. (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Bupati. (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pengenaan	Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.	
61.	BAB V REGISTER NASIONAL Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 23 Bupati melalui Dinas wajib melaksanakan pendaftaran ODCB.	Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
62.	Pasal 24 (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkannya kepada Dinas tanpa dipungut biaya. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran. (3) Dinas mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya. (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. (5) ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
63.	Pasal 25 (1) Pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama ODCB; b. lokasi ODCB; c. identitas pendaftar; d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan e. uraian singkat ODCB. (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. fotokopi identitas diri pendaftar; b. data ODCB; c. dokumen pendukung; dan d. ODCB jika dapat dibawa. (4) Setelah Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, Dinas memberikan	Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja. (5) Setelah memberikan bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB. (6) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.	
64.	Pasal 26 (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dapat berupa: - memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran; - memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB; - membantu proses pengumpulan data; dan/atau - melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.	Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
65.	Bagian Kedua Pengkajian Pasal 27 (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan identifikasi, klasifikasi dan penilaian kriteria ODCB. (3) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: - status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan - peringkat Cagar Budaya. (4) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas. (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil	Pasal 23 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. (6) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
66.	Pasal 28 Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.	Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
67.	Bagian Ketiga Penetapan dan Pemingkatan Pasal 29 Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.	Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
68.	Pasal 30 (1) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya. (2) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat: - identitas Cagar Budaya; - deskripsi Cagar Budaya; - kriteria Cagar Budaya; dan - nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.	Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
69.	Pasal 31 Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat: - nama Cagar Budaya; - alamat atau lokasi Cagar Budaya; - peringkat Cagar Budaya; dan - nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.	Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
70.	Pasal 32 Bupati melakukan pemingkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	Muatan lokal
71.	Pasal 33 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:	Muatan lokal

	a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam Daerah; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.	
72.	Pasal 34 Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
73.	Pasal 35 Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya: a. musnah; b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya; c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.	Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
74.	Bagian Keempat Pencatatan Pasal 36 (1) Dinas menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan. (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional. (3) Setelah tercatat dalam Register Nasional, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan. (5) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Bupati sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru. (6) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik Cagar Budaya berhak menerima salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.	Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
75.	Pasal 37	Muatan lokal

	Dinas melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
76.	Bagian Kelima Penghapusan Pasal 38 (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya: - musnah; - hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; - mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau - di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya. (3) Bupati menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya. (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menerbitkan: - surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan - surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya. (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya	Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
77.	Pasal 39 (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila: - Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau - terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu. (2) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh	Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	Bupati atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.	
78.	Bagian Keenam Pengalihan Kepemilikan Pasal 40 (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya. (2) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: - Pemerintah Pusat; - Pemerintah Daerah; atau - Setiap Orang. (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. (4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan. (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.	Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
79.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.	Muatan lokal
80.	BAB VI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 41 (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. (2) Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap Orang dan dewan kebudayaan daerah dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

81.	Pasal 42 (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis dan administratif. (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian. (3) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - jujur dan menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya; - menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat; - bersikap terbuka pada instansi terkait dalam memberikan informasi Cagar Budaya; - tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya ilegal; - menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan; - meneliti hasil kajian yang pernah dilakukan; - menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal dan citra keistimewaan daerah; - mengutamakan kepentingan masyarakat; - menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan - memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian. (4) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. (5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.	Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
82.	Bagian Kedua Pelindungan Paragraf 1 Umum Pasal 43	Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	(1) Pelindungan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan faktor alam dan/atau gangguan manusia. (2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya. (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.	
83.	Pasal 44 Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa: - Penyelamatan; - Pengamanan; - sistem Zonasi; - Pemeliharaan; dan - Pemugaran.	Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
84.	Paragraf 2 Penyelamatan Pasal 45 Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.	Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
85.	Pasal 46 (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: - mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan - mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya. (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.	Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	(4) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya. (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.	
86.	Pasal 47 (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.	Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
87.	Paragraf 3 Pengamanan Pasal 48 (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.	Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
88.	Pasal 49 (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan oleh juru pelihara yang diangkat oleh Bupati. (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang: - membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya; - merawat cagar budaya dan situs; - menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya; - menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs; - mencatat jumlah pengunjung;	Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	f. merawat taman di lingkungan cagar budaya; g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya; h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs; i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; j. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	
89.	Pasal 50 Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.	Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
90.	Pasal 51 Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.	Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
91.	Pasal 52 (1) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi tanda, pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia. (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan informasi dan larangan.	Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
92.	Pasal 53 (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.	Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
93.	Pasal 54 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.	Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

94.	Pasal 55 (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran. (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.	Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
95.	Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.	Muatan lokal
96.	Paragraf 4 Sistem Zonasi Pasal 57 (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan Ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah. (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.	Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
97.	Pasal 58 (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya. (3) Pengaturan Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya. (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: - zona inti; - zona penyangga; - zona pengembangan; dan/atau - zona penunjang.	Pasal 72 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	(5) Sistem Zonasi ditetapkan setelah dilakukan pengkajian dengan memperhatikan: - peluang peningkatan kesejahteraan rakyat; - kepentingan Daerah; - kepadatan dan persebaran Cagar Budaya; - Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat; - lingkungan alam; dan - sistem Zonasi lain.	
98.	Paragraf 5 Pemeliharaan Pasal 59 - Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. - Bupati bertanggungjawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. - Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
99.	Pasal 60 - Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. - Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. - Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala. - Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan. - Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat	Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	penyimpanannya dengan tata cara khusus yang dilakukan melalui: - desalinasi; - studi teknis perawatan; - pelaksanaan perawatan; dan - pemantauan. (6) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.	
100.	Paragraf 6 Pemugaran Pasal 61 (1) Pemugaran dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Bupati. (3) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam satu kesatuan atau kompleks untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak. (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya harus memperhatikan: - keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; - kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; - penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan - kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. (6) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan: - pra Pemugaran; - Pemugaran; dan - pasca Pemugaran. (7) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap	Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.	
101.	Bagian Ketiga Pengembangan Paragraf 1 Umum Pasal 62 (1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya. (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh: - izin Bupati; dan - izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. (3) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. (4) Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (5) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan: - Penelitian; - Revitalisasi; dan - Adaptasi. (6) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan pendokumentasian.	Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
102.	Paragraf 2 Penelitian Pasal 63 (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui: - penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan - penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. (3) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya. (4) Bupati atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat. (5) Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk: - meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya; - rencana Revitalisasi; dan/atau - rencana persiapan Adaptasi.	
103.	Paragraf 3 Revitalisasi Pasal 64 (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan berupa: - menata kembali fungsi ruang; - menumbuhkan kembali nilai budaya; dan - menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.	Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
104.	Pasal 65 (1) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh	Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	
105.	Pasal 66 Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.	Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
106.	Paragraf 4 Adaptasi Pasal 67 (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan: - ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau - ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; - menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; - mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau - mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.	Pasal 83 UU 11/2010 dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
107.	Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 68 (1) Bupati melalui Kepala Dinas memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.	
108.	Pasal 69 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh: a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial. (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati. (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan. (4) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
109.	Pasal 70 (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.	Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
110.	Pasal 71 (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya	Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

	wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. (2) Bupati wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.	
111.	Pasal 72 (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati. (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
112.	Pasal 73 Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.	Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
113.	Pasal 74 Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.	Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
114.	Pasal 75 Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan setelah mendapatkan izin Bupati.	Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
115.	BAB VII PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 76 Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan: - perencanaan; - pelaksanaan; dan - pengawasan.	Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
116.	Bagian Kedua Perencanaan Pasal 77	Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022

	(1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi: - inventarisasi potensi kawasan; dan - penyusunan rencana Pengelolaan. (2) Inventarisasi potensi kawasan dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan yang paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. (3) Penyusunan rencana Pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan. (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: - rencana jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan - rencana jangka pendek yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: - visi dan misi; - strategi; - kondisi saat ini; - kondisi yang diinginkan; - sistem Zonasi; - sumber pendanaan; dan - pemantauan dan evaluasi. (6) Penyusunan rencana jangka panjang mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya. (7) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.	tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
117.	Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 78 Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.	Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
118.	Bagian Keempat Pengawasan Pasal 79 (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.	Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: - menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya; - mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan - upaya perbaikan Pengelolaan. (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.	
119.	Bagian Kelima Pengelola Kawasan Pasal 80 (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati. (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas: - badan usaha milik Daerah; dan/atau - badan usaha swasta yang berbadan hukum. (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.	Pasal 142 ayat (2), Pasal 142 ayat (4), dan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
120.	BAB VIII TIM AHLI CAGAR BUDAYA Pasal 81 (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya. (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: - melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan; - melakukan klasifikasi atas jenis ODCB; - merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya; - merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan - merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.	Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	(3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi ahli arsitektur, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli antropologi dan/atau ahli filologi. (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.	
121.	BAB IX INSENTIF DAN KOMPENSASI Pasal 82 (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengurangan pajak bumi dan bangunan; b. advokasi; c. perbantuan; atau d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan. (3) Bupati dapat memberikan kompensasi kepada: a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. uang; dan/atau b. bukan uang, berupa tanda penghargaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian insentif dan kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
122.	BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 83 (1) Masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam melindungi,	Muatan lokal

	memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya. (2) Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di Daerah. (3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	
123.	BAB XI PENGAWASAN Pasal 84 (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara monitoring dan evaluasi. (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara: a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya; b. mencegah terjadinya pelanggaran; c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau e. melaporkan terjadinya pelanggaran.	Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
124.	BAB XII PENDANAAN Pasal 85 (1) Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau	Pasal 155 dan Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

	c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah. (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, penyelamatan, dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.	
125.	BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 86 Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan	Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
126.	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87 Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Bupati.	Muatan lokal
127.	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 88 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan	Muatan lokal
128.	Pasal 89 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.	Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan utama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk antara lain berkaitan dengan berkaitan dengan kerentanan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di tengah dinamika pembangunan, modernisasi, serta tekanan sosial-ekonomi. Alih fungsi lahan, keterbatasan kesadaran dan partisipasi masyarakat, fragmentasi kebijakan, serta belum optimalnya pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan berpotensi mengancam keberlanjutan warisan budaya sebagai identitas dan sumber pembelajaran sosial.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah karena instrumen hukum yang ada belum memadai secara hierarkis dan substantif. Kehadiran Peraturan Daerah memberikan legitimasi yang kuat bagi pelibatan negara melalui pemerintah daerah dan DPRD dalam menetapkan kebijakan, penganggaran, pembagian kewenangan, serta penguatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling berkaitan. Secara filosofis, pelestarian cagar budaya berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam menjaga identitas bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Secara sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Nganjuk yang memiliki kekayaan cagar budaya signifikan dan memerlukan perlindungan serta pengelolaan berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi daerah. Secara yuridis Rancangan Peraturan Daerah dibentuk untuk menjamin kepastian hukum, mengisi kekosongan pengaturan, serta mengharmoniskan kewenangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Sasaran yang hendak diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah terwujudnya sistem pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta peran serta masyarakat. Jangkauan pengaturan diarahkan pada seluruh cagar budaya di wilayah Kabupaten Nganjuk, baik benda, bangunan, struktur, situs, maupun

kawasan. Adapun arah pengaturan menekankan keseimbangan antara pelestarian nilai historis dan filosofis dengan pemanfaatan sosial, edukatif, dan ekonomis yang berkeadilan serta mendukung pembangunan daerah.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), mengingat urgensinya dalam melindungi identitas budaya daerah dan mendukung visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Nganjuk.
2. Dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, diperlukan penguatan data empiris melalui pemutakhiran inventarisasi cagar budaya, analisis dampak sosial-ekonomi, serta pemetaan peran pemangku kepentingan, termasuk komunitas budaya dan masyarakat lokal.
3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk disarankan untuk menyiapkan kebijakan pendukung non-regulatif, seperti program edukasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan, serta skema pendanaan berkelanjutan, agar implementasi Peraturan Daerah nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Wijayanti, Emmita Devi H. Putri, Indriyanti, E. Rahayu, and I. U. A. Asshofi, "Community-Based Heritage Tourism Management Model: Perception Driving Participation," *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure* 12, no. 4 (2023): 1630–1645, <https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720.454>
- Ann Seidman, Robert Seidman, dan Nalin Abeysekere, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International.
- Chong, K., & Balasingam, A. (2019). Tourism sustainability: economic benefits and strategies for preservation and conservation of heritage sites in Southeast Asia. *Tourism Review*. <https://doi.org/10.1108/tr-11-2017-0182>.
- Danu Eko Agustinova, "Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21831/istoria.v18i2.52991>
- Dimas Okky Fareza and Agus Subianto, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel Surabaya," *Public Sphere Review* 1, no. 2 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.30>
- Elżbieta Nakonieczna and Jakub Szczepański, "Authenticity of cultural heritage vis-à-vis heritage reproducibility and intangibility: from conservation philosophy to practice," *International Journal of Architectural Heritage* (2023/2024), <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2177642>
- Fatihah, Lauhil, Edi Dwi Riyanto, dan Muhammad Thohir Arifin. 2024. "Zoning of Trowulan Cultural Heritage Area As an Effort to Regulate the Function of Space in Cultural Paradigm". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 8 (2):462-78. <https://doi.org/10.22437/titian.v8i2.39644>.
- Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Li, Yuhe, Mingxing Li, Asad Ullah Khan, Qingyue Yu, et al. "Mapping Innovation Diffusion in Archaeology and Cultural Heritage Research: A Bibliometric Review Based on CiteSpace and DOI Theory (2000–2024)." *npj Heritage Science* 3 (2025): Article 210, <https://doi.org/10.1038/s40494-025-02156-1>
- María Antonia Díaz Mendoza, Emiro De La Hoz Franco, and Jorge Eliecer Gómez, "Technologies for the Preservation of Cultural Heritage — A Systematic Review of the Literature," *Sustainability* 15, no. 2 (6 January 2023): 1059, <https://doi.org/10.3390/su15021059>
- Metaraneews.co, 2023, "Candi Lor, Tonggak Sejarah Nganjuk yang Rusak Parah, Tak Kunjung Ditetapkan Jadi Cagar Budaya", <https://metaraneews.co/budaya/candi-lor-tak-kunjung-jadi-cagar->

budaya/#:~:text=Belum%20Ditetapkan%20Jadi%20Cagar%20Budaya&text=Namun%20usulan%20tersebut%20tak%20pernah,(ODCB)%20tidak%20akan%20maksimal

- Morozova, L., Morozova, O., Drabovska, V., Hrechanovska, O., Martirosian, L., & Benera, V. (2021). Formation of National Culture and National Consciousness in the Postmodern Society. *Postmodern Openings*. <https://doi.org/10.18662/po/12.1sup1/283>.
- Muhammad Abdul Husen and Nora Eka Putri, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal Melalui Festival Bimbang Nagari di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 25369–25374, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10639>
- Muhammad Haris Arifin dan Mimi Savitri, "Gagasan Pelestarian Gedung Singa di Kota Surabaya melalui Revitalisasi," *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 13, no. 1 (Juni 2024): 59–81, <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2024.1987>
- Nuraini, A., Aprianti, S., & Agustin, T. (2025). Cultural Diversity and Historical Traditions in Indonesia. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*. <https://doi.org/10.58355/historical.v4i1.119>.
- Panji Bayu Eranda, Pelestarian Sejarah Dan Cagar Budaya Klasik Di Nganjuk Masa Bupati Soetrisno 1993-2003, *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 6, No. 3, Oktober 2018, hlm. 63-68.
- Ramelan, W. (2015). Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat.. , 33, 63-76. <https://doi.org/10.24832/amt.v33i1.213>.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
- Samsul Munir, Rona Merita, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Melestarikan Kawasan Cagar Budaya sebagai Implementasi Konsep Hifzh al-Turats (Menjaga Warisan) dalam Islam, *Islamic Law: Jurnal Siyash*, Vol. 10, No. 2, September 2025, hlm. 176-191
- Sudirta, I., Pieris, J., Nugroho, W., & Ryantoni, H. (2025). Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy of the Indonesian Nation. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.6>.
- Tolina Loulanski, "Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach," *International Journal of Cultural Property* 13, no. 2 (May 2006): 207–233, <https://doi.org/10.1017/S0940739106060085>
- Usmaedi, Muhammad Amin Lansiwi, Anung B. Studyanto, Iman Ahmad Gymnastiar, dan Fakhry Amin. "Cultural Heritage Preservation through Community Engagement: A New Paradigm for Social Sustainability." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (2024): 50–59. <https://doi.org/10.54783/cv5q0011>

- Vafaie, Fatemeh, Hilde Remøy, and Vincent Gruis, "Adaptive reuse of heritage buildings; a systematic literature review of success factors," *Habitat International* 142 (2023): 102926, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102926>
- Windi Ika Diahing Sari, Anjar Mukti Wibowo, Prasasti Anjuk Ladang Di Nganjuk Jawa Timur (Sejarah Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah), *Agastya Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 7, No. 1, 2017, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i01.1062>
- Žuvela, Ana, Marta Šveb Dragija, and Daniela Angelina Jelinčić, "Partnerships in Heritage Governance and Management: Review Study of Public–Civil, Public–Private and Public–Private–Community Partnerships," *Heritage* 6, no. 10 (2023): 6862–6880, <https://doi.org/10.3390/heritage6100358>